



PUTUSAN

NOMOR : 414/Pid.B/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM;**
2. Tempat lahir : Salarri;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 02 Mei 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Salarri Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar. / Desa Labota Kec. Bahodopi Kab. Morowali.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa II

- Nama lengkap : **PERIADI Alias PERI;**
- Tempat lahir : Bontang;
- Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 09 Maret 1989;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl. Tari jepen RT04 Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kabupaten Bontang provinsi Kalimantan Timur;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

- Nama lengkap : **HASNUR Alias KANU;**
- Tempat lahir : Salarri;

Hal 1 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 30 Desember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Salarri, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Muh. Dwi Mursalim Putra Noer Alias Salim ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik (Penangkapan) tanggal 17 Juni 2023 No.SP-Kap/50/VI/RES.1.6/2023/Reskrim.
2. Penyidik, sejak tanggal 18 Juni 2023 s/d tanggal 07 Juli 2023.
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juli 2023 s/d tanggal 16 Agustus 2023.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 17 Agustus 2023 s/d tanggal 15 September 2023.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 16 September 2023 s/d tanggal 15 Oktober 2023.
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2023 s/d tanggal 30 Oktober 2023.
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 31 Oktober 2023 s/d tanggal 29 November 2023.
8. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 28 November 2023 s/d tanggal 27 Desember 2023.
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;

Terdakwa Periadhi Alias Peri ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh:

Hal 2 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik (Penangkapan) tanggal 09 Juni 2023 No.SP-Kap/41/VI/RES.1.6/2023/Reskrim.
2. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2023 s/d tanggal 29 Juni 2023.
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2023 s/d tanggal 08 Agustus 2023.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 09 Agustus 2023 s/d tanggal 07 September 2023.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 08 September 2023 s/d tanggal 07 Oktober 2023.
6. Surat perintah pengeluaran tahanan No.SP-Han /47.1/X/Res.1.6/2023 /Reskrim tanggal 07 Oktober 2023.
7. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2023 s/d tanggal 30 Oktober 2023.
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 31 Oktober 2023 s/d tanggal 29 November 2023.
9. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 28 November 2023 s/d tanggal 27 Desember 2023.
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;

Terdakwa Hasnur Alias Kanu ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik (Penangkapan) tanggal 24 Juni 2023 No.SP-Kap/53/VI/RES.1.6/2023/Reskrim.
2. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2023 s/d tanggal 14 Juli 2023.
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2023 s/d tanggal 23 Agustus 2023.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 24 Agustus 2023 s/d tanggal 22 September 2023.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 23 September 2023 s/d tanggal 22 Oktober 2023.

Hal 3 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2023 s/d tanggal 30 Oktober 2023.
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 31 Oktober 2023 s/d tanggal 29 November 2023.
8. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 28 November 2023 s/d tanggal 27 Desember 2023
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni BUDIMAN SAGALA, SH.MH.M.AD., dkk., Penasihat Hukum pada POSBAKUMMADIN yang berkantor di Desa Betalemba Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso / Jl. Banteng Raya No. 09 Birobuli Selatan Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023 dan telah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso dibawah Register Nomor : 185/PAN.PN/W21-U2/HK2.1/XII/2023/PN.Pso tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 414/Pid.B/2023/PN Pso 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, PERIADI Alias PERI dan HASNUR Alias KANU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal 4 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dalam Alternatif Kesatu Subsidair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PERIADI Alias PERI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASNUR Alias KANU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 04 April 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar sebagai berikut, yaitu :

1. Memohon keringanan hukuman.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum atas mengajukan *replik* secara lisan pada tanggal 04 April 2024 yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya dan telah pula mendengar *duplik* dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMER

Bahwa Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa HASNUR Alias KANU pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.30 WITA atau pada waktu lain pada

Hal 5 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di dalam kosan yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa PERIADI Alias PERI pulang ke kosan yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan kepada Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) mengenai keberadaan istrinya yang bernama Saksi FITRA, lalu Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) mengatakan bahwa Saksi FITRA keluar tidak tahu pergi kemana. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI untuk mengajak Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR(splitsing) pergi ke Desa Fatufia untuk mencari Saksi FITRA agar Saksi FITRA pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI pergi ke kosan Saksi HABIBI (splitsing), setelah sampai Terdakwa PERIADI Alias PERI menanyakan Saksi HABIBI (splitsing) yang sedang mandi "Adakah badikmu?" akan tetapi Saksi HABIBI (splitsing) tidak menjawab karena sedang mandi. Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI melihat badik milik Saksi HABIBI (splitsing) yang terbuat dari stainless steel berukuran panjang berwarna cream yang berada disamping tas. Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI mengambil badik tersebut dan memasukkannya ke pinggang sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa PERIADI Alias PERI kembali ke kosannya dan Terdakwa PERIADI Alias PERI melihat di depan kosannya sudah ada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO). Karena yang ikut pergi mencari Saksi FITRA banyak, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR(splitsing) berinisiatif untuk meminjam mobil pick up berwarna putih milik tetangga kosan yang bernama sdra. HAMZAH. Setelah itu Terdakwa PERIADI Alias PERI bersama dengan Terdakwa MUH. DWI

Hal 6 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) pergi ke kosan sdra. EDI (Alm) yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan menggunakan mobil pick up warna putih. Terdakwa PERIADI Alias PERI dan Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM duduk di depan, sedangkan Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) duduk di kap belakang. Pada saat di tengah perjalanan Terdakwa PERIADI Alias PERI memberikan sebilah badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kepada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. setelah turun dari mobil pick up warna putih, Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memberikan sebilah badik kepada Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing). Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI menanyakan lokasi kosan sdra. EDI (Alm) ke warga sekitar. Setelah ketemu kosan sdra. EDI (Alm), Terdakwa PERIADI Alias PERI mengetuk pintu kosan dan di buka pintunya oleh sdra. EDI (Alm). Pada saat pintu tersebut terbuka, Terdakwa PERIADI Alias PERI memukul sdra. EDI (Alm) dengan tangan kiri, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI memukul sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kanan, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian datanglah Saksi FITRA untuk meleraikan antara Terdakwa PERIADI Alias PERI dan sdra. EDI (Alm). kemudian MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memukul ke bagian perut sdra. EDI dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa HASNUR Alias KANU memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi RUSLAN (splitsing) memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) dan memukul sdra. EDI (Alm) ke arah dada sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan. Lalu Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) menusukkan badiknya ke arah perut sebelah kiri sdra. EDI

Hal 7 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm). Pada saat Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdra. EDI (Alm), sdra. EDI (Alm) sempat menangkis badik tersebut dengan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri sdra. EDI (Alm) teriris sepanjang 4 (empat) cm. setelah Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdra. EDI (Alm) ke arah perut sebelah kiri, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR merasa tidak puas, kemudian Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusukan kembali ke arah perut sebelah kanan. Setelah sdra. EDI (Alm) tidak berdaya, Saksi HABIBI (splitsing) masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) dan menendang sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan kaki kanan ke arah kaki sdra. EDI (Alm). setelah itu Terdakwa PERIADI Alias PERI bersama dengan Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) pulang dengan menggunakan mobil pick up warna putih ke kosan Terdakwa PERIADI Alias PERI. Pada saat diatas mobil pick up, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) memberikan sebilah badik kepada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. Sesampainya di kosan Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM menyimpan sebilah badik tersebut di dalam koper. Lalu Saksi HABIBI (splitsing) merasa cemas karena badik yang digunakan untuk menusuk sdra, EDI (Alm) adalah miliknya, Saksi HABIBI (splitsing) tanpa sepengetahuan dari Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mengambil sebilah badik yang disimpan di dalam koper tersebut, lalu Saksi HABIBI (splitsing) membawa badik tersebut keluar kosan dan menyimpannya di dekat tendon berwarna orange tepatnya di tanaman serai yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali.

- Bahwa peran dari Terdakwa PERIADI Alias PERI adalah mengambil badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kemudian menyerahkan badik tersebut kepada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, lalu memukul sdra EDI (Alm) sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan.
- Bahwa peran dari Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mendapatkan badik dari Terdakwa PERIADI Alias PERI, lalu menyerahkan kepada Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing),

Hal 8 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splittings) menggunakan badik tersebut untuk menikam sdra. EDI (Alm) kemudian Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM membawa badik tersebut dan menyimpannya ke dalam koper.

- Bahwa peran Terdakwa HASNUR Alias KANU yaitu memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa PERIADI Alias PERI mencari sebilah badik, Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM menyimpan badik tersebut, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splittings) melakukan penikaman terhadap sdra. EDI (Alm) sebanyak 2 (dua) kali yaitu di perut sebelah kiri dan perut sebelah kanan termasuk ke dalam rangkaian rencana untuk melakukan pembunuhan.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dari UPT Puskesmas Bahodopi yang ditandatangani oleh dr RAHMA NILASARI, dengan isi ringkasan visum et repertum tersebut sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan luar pada satu jenazah yang menurut SPV : Ver/22/VI/2023/Spkt/Res Morowali/Polda Sulteng, pada hari senin, tanggal lima bulan juni dua ribu dua puluh tiga, pukul sepuluh waktu Indonesia bagian tengah, bernama EDI. Dari hasil pemeriksaa, didapatkan jenazah dalam posisi terlentang tanpa pakaian tanpa nomor identitas jenazah, terikat kasa pada kepala, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Panjang badan jenazah seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, terdapat kekakuan yang belum sempurna pada tubuh jenazah, lebam mayat yang hilang dengan penekanan pada pinggang, dan belum ada pembusukan. Pada daerah dahi kiri, tampak luka robek berukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dan kedalaman nol koma satu sentimeter. Pada bagian perut, tampak bengkak pada bagian pusat dan tampak dua luka yang telah dijahit. Luka pertama pada region lumbalis dekstra berjumlah empat jahitan putus – putus dengan panjang tiga koma dua sentimeter. Luka kedua pada region inguinalis sinistra berjumlah enam jahitan putus-putus dan empat jahitan jelujur dengan panjang sepuluh koma lima sentimeter. Tampak luka yang telah dijahit pada lengan bawah sebelah kiri berjumlah enam jahitan jelujur dengan panjang luka empat senti meter. Kesimpulan dari Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai

Hal 9 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : tanda-tanda kematian sekunder yang ditemukan pada jenazah adalah algor mortis (penurunan suhu tubuh) rigor mortis (kekakuan) yang belum lengkap, livor mortis (lebam mayat) pada bagian pinggang yang hilang dengan penekanan, dan belum terdapat dekomposisi (pembusukan). Berdasarkan hal tersebut, diperkirakan jenazah telah meninggal lebih dari 30 menit dan kurang dari 8 jam dari waktu pemeriksaan (jam 23.10 WITA). Penyebab kematian diduga gagal jantung yang diduga akibat syok hipovolemik yang diduga akibat pendarahan yang diduga akibat luka pada daerah perut yang diduga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan ia Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa HASNUR Alias KANU sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa HASNUR Alias KANU pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.30 WITA atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di dalam kosan yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa PERIADI Alias PERI pulang ke kosan yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan kepada Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) mengenai keberadaan istrinya yang bernama Saksi FITRA, lalu Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) mengatakan bahwa Saksi FITRA keluar tidak tahu pergi kemana. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI untuk mengajak Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) pergi ke Desa Fatufia untuk mencari Saksi FITRA agar Saksi FITRA pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI pergi ke kosan Saksi HABIBI (splitsing), setelah sampai Terdakwa

Hal 10 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERIADI Alias PERI menanyakan Saksi HABIBI (splitsing) yang sedang mandi “Adakah badikmu?” akan tetapi Saksi HABIBI (splitsing) tidak menjawab karena sedang mandi. Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI melihat badik milik Saksi HABIBI (splitsing) yang terbuat dari stainless steel berukuran panjang berwarna cream yang berada disamping tas. Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI mengambil badik tersebut dan memasukkannya ke pinggang sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa PERIADI Alias PERI kembali ke kosannya dan Terdakwa PERIADI Alias PERI melihat di depan kosannya sudah ada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO). Karena yang ikut pergi mencari Saksi FITRA banyak, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR(splitsing) berinisiatif untuk meminjam mobil pick up berwarna putih milik tetangga kosan yang bernama sdra. HAMZAH. Setelah itu Terdakwa PERIADI Alias PERI bersama dengan Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) pergi ke kosan sdra. EDI (Alm) yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan menggunakan mobil pick up warna putih. Terdakwa PERIADI Alias PERI dan Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM duduk di depan, sedangkan Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) duduk di kap belakang. Pada saat di tengah perjalanan Terdakwa PERIADI Alias PERI memberikan sebilah badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kepada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. setelah turun dari mobil pick up warna putih, Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memberikan sebilah badik kepada Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing). Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI menanyakan lokasi kosan sdra. EDI (Alm) ke warga sekitar. Setelah ketemu kosan sdra. EDI (Alm), Terdakwa PERIADI Alias

Hal 11 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERI mengetuk pintu kosan dan di buka pintunya oleh sdra. EDI (Alm). Pada saat pintu tersebut terbuka, Terdakwa PERIADI Alias PERI memukul sdra. EDI (Alm) dengan tangan kiri, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI memukul sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kanan, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian datanglah Saksi FITRA untuk meleraikan antara Terdakwa PERIADI Alias PERI dan sdra, EDI (Alm). kemudian MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memukul ke bagian perut sdra, EDI dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa HASNUR Alias KANU memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi RUSLAN (splitsing) memukul ke bagian perut sdra, EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) dan memukul sdra. EDI (Alm) ke arah dada sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan. Lalu Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) menusukkan badiknya ke arah perut sebelah kiri sdra. EDI (Alm). Pada saat Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdra. EDI (Alm), sdra. EDI (Alm) sempat menangkis badik tersebut dengan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri sdra. EDI (Alm) teriris sepanjang 4 (empat) cm. setelah Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdra. EDI (Alm) ke arah perut sebelah kiri, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR merasa tidak puas, kemudian Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusukan kembali ke arah perut sebelah kanan. Setelah sdra. EDI (Alm) tidak berdaya, Saksi HABIBI (splitsing) masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) dan menendang sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan kaki kanan ke arah kaki sdra. EDI (Alm). setelah itu Terdakwa PERIADI Alias PERI bersama dengan Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) pulang dengan menggunakan mobil pick up warna putih ke kosan Terdakwa PERIADI Alias PERI. Pada saat diatas mobil pick up, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) memberikan sebilah badik kepada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. Sesampainya di kosan Terdakwa PERIADI Alias PERI,

Hal 12 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM menyimpan sebilah badik tersebut di dalam koper. Lalu Saksi HABIBI (splitsing) merasa cemas karena badik yang digunakan untuk menusuk sdra, EDI (Alm) adalah miliknya, Saksi HABIBI (splitsing) tanpa sepengetahuan dari Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mengambil sebilah badik yang disimpan di dalam koper tersebut, lalu Saksi HABIBI (splitsing) membawa badik tersebut keluar kosan dan menyimpannya di dekat tendon berwarna orange tepatnya di tanaman serai yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali.

- Bahwa peran dari Terdakwa PERIADI Alias PERI adalah mengambil badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kemudian menyerahkan badik tersebut kepada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, lalu memukul sdra EDI (Alm) sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan.
- Bahwa peran dari Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mendapatkan badik dari Terdakwa PERIADI Alias PERI, lalu menyerahkan kepada Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), setelah Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) menggunakan badik tersebut untuk menikam sdra. EDI (Alm) kemudian Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM membawa badik tersebut dan menyimpannya ke dalam koper.
- Bahwa peran Terdakwa HASNUR Alias KANU yaitu memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dari UPT Puskesmas Bahodopi yang ditandatangani oleh dr RAHMA NILASARI, dengan isi ringkasan visum et repertum tersebut sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan luar pada satu jenazah yang menurut SPV : Ver/22/VI/2023/Spkt/Res Morowali/Polda Sulteng, pada hari senin, tanggal lima bulan juni dua ribu dua puluh tiga, pukul sepuluh waktu Indonesia bagian tengah, bernama EDI. Dari hasil pemeriksaa, didapatkan jenazah dalam posisi terlentang tanpa pakaian tanpa nomor identitas jenazah, terikat kasa pada kepala, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Panjang badan jenazah seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, terdapat kekakuan yang belum sempurna pada tubuh jenazah, lebam mayat yang hilang dengan penekanan pada pinggang, dan belum ada pembusukan.

Hal 13 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada daerah dahi kiri, tampak luka robek berukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dan kedalaman nol koma satu sentimeter. Pada bagian perut, tampak bengkak pada bagian pusat dan tampak dua luka yang telah dijahit. Luka pertama pada region lumbalis dekstra berjumlah empat jahitan putus – putus dengan panjang tiga koma dua sentimeter. Luka kedua pada region inguinalis sinistra berjumlah enam jahitan putus-putus dan empat jahitan jelujur dengan panjang sepuluh koma lima sentimeter. Tampak luka yang telah dijahit pada lengan bawah sebelah kiri berjumlah enam jahitan jelujur dengan panjang luka empat senti meter. Kesimpulan dari Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut : tanda-tanda kematian sekunder yang ditemukan pada jenazah adalah algor mortis(penurunan suhu tubuh) rigor mortis (kekakuan) yang belum lengkap, livor mortis (lebam mayat) pada bagian pinggang yang hilang dengan penekanan, dan belum terdapat dekomposisi (pembusukan). Berdasarkan hal tersebut, diperkirakan jenazah telah meninggal lebih dari 30 menit dan kurang dari 8 jam dari waktu pemeriksaan (jam 23.10 WITA). Penyebab kematian diduga gagal jantung yang di duga akibat syok hipovolemik yang di duga akibat pendarahan yang di duga akibat luka pada daerah perut yang di duga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan ia Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa HASNUR Alias KANU sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa HASNUR Alias KANU pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.30 WITA atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di dalam kosan yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan

Hal 14 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan maut” yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa PERIADI Alias PERI pulang ke kosan yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan kepada Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) mengenai keberadaan istrinya yang bernama Saksi FITRA, lalu Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) mengatakan bahwa Saksi FITRA keluar tidak tahu pergi kemana. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI untuk mengajak Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR(splitsing) pergi ke Desa Fatufia untuk mencari Saksi FITRA agar Saksi FITRA pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI pergi ke kosan Saksi HABIBI (splitsing), setelah sampai Terdakwa PERIADI Alias PERI menanyakan Saksi HABIBI (splitsing) yang sedang mandi “Adakah badikmu?” akan tetapi Saksi HABIBI (splitsing) tidak menjawab karena sedang mandi. Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI melihat badik milik Saksi HABIBI (splitsing) yang terbuat dari stainless steel berukuran panjang berwarna cream yang berada disamping tas. Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI mengambil badik tersebut dan memasukkannya ke pinggang sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa PERIADI Alias PERI kembali ke kosannya dan Terdakwa PERIADI Alias PERI melihat di depan kosannya sudah ada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO). Karena yang ikut pergi mencari Saksi FITRA banyak, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR(splitsing) berinisiatif untuk meminjam mobil pick up berwarna putih milik tetangga kosan yang bernama sdra. HAMZAH. Setelah itu Terdakwa PERIADI Alias PERI bersama dengan Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) pergi ke kosan sdra. EDI (Alm) yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan menggunakan mobil pick up warna putih.

Hal 15 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Terdakwa PERIADI Alias PERI dan Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM duduk di depan, sedangkan Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) duduk di kap belakang. Pada saat di tengah perjalanan Terdakwa PERIADI Alias PERI memberikan sebilah badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kepada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. setelah turun dari mobil pick up warna putih, Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memberikan sebilah badik kepada Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing). Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI menanyakan lokasi kosan sdra. EDI (Alm) ke warga sekitar. Setelah ketemu kosan sdra. EDI (Alm), Terdakwa PERIADI Alias PERI mengetuk pintu kosan dan di buka pintunya oleh sdra. EDI (Alm). Pada saat pintu tersebut terbuka, Terdakwa PERIADI Alias PERI memukul sdra. EDI (Alm) dengan tangan kiri, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI memukul sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kanan, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian datanglah Saksi FITRA untuk meleraikan antara Terdakwa PERIADI Alias PERI dan sdra, EDI (Alm). kemudian MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memukul ke bagian perut sdra, EDI dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa HASNUR Alias KANU memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi RUSLAN (splitsing) memukul ke bagian perut sdra, EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) dan memukul sdra. EDI (Alm) ke arah dada sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan. Lalu Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) menusukkan badiknya ke arah perut sebelah kiri sdra. EDI (Alm). Pada saat Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdra. EDI (Alm), sdra. EDI (Alm) sempat menangkis badik tersebut dengan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri sdra. EDI (Alm) teriris sepanjang 4 (empat) cm. setelah Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdra. EDI (Alm) ke arah perut sebelah kiri, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR merasa tidak puas, kemudian Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR

Hal 16 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



menusukan kembali ke arah perut sebelah kanan. Setelah sdra. EDI (Alm) tidak berdaya, Saksi HABIBI (splitsing) masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) dan menendang sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan kaki kanan ke arah kaki sdra. EDI (Alm). setelah itu Terdakwa PERIADI Alias PERI bersama dengan Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) pulang dengan menggunakan mobil pick up warna putih ke kosan Terdakwa PERIADI Alias PERI. Pada saat diatas mobil pick up, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) memberikan sebilah badik kepada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. Sesampainya di kosan Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM menyimpan sebilah badik tersebut di dalam koper. Lalu Saksi HABIBI (splitsing) merasa cemas karena badik yang digunakan untuk menusuk sdra, EDI (Alm) adalah miliknya, Saksi HABIBI (splitsing) tanpa sepengetahuan dari Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mengambil sebilah badik yang disimpan di dalam koper tersebut, lalu Saksi HABIBI (splitsing) membawa badik tersebut keluar kosan dan menyimpannya di dekat tendon berwarna orange tepatnya di tanaman serai yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali.

- Bahwa peran dari Terdakwa PERIADI Alias PERI adalah mengambil badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kemudian menyerahkan badik tersebut kepada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, lalu memukul sdra EDI (Alm) sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan.
- Bahwa peran dari Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mendapatkan badik dari Terdakwa PERIADI Alias PERI, lalu menyerahkan kepada Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), setelah Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) menggunakan badik tersebut untuk menikam sdra. EDI (Alm) kemudian Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM membawa badik tersebut dan menyimpannya ke dalam koper.
- Bahwa peran Terdakwa HASNUR Alias KANU yaitu memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Hal 17 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) memukul kepada sdra. EDI (Alm) secara bersama-sama.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dari UPT Puskesmas Bahodopi yang ditandatangani oleh dr RAHMA NILASARI, dengan isi ringkasan visum et repertum tersebut sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan luar pada satu jenazah yang menurut SPV : Ver/22/VI/2023/Spkt/Res Morowali/Polda Sulteng, pada hari senin, tanggal lima bulan juni dua ribu dua puluh tiga, pukul sepuluh waktu Indonesia bagian tengah, bernama EDI. Dari hasil pemeriksaa, didapatkan jenazah dalam posisi terlentang tanpa pakaian tanpa nomor identitas jenazah, terikat kasa pada kepala, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Panjang badan jenazah seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, terdapat kekakuan yang belum sempurna pada tubuh jenazah, lebam mayat yang hilang dengan penekanan pada pinggang, dan belum ada pembusukan. Pada daerah dahi kiri, tampak luka robek berukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dan kedalaman nol koma satu sentimeter. Pada bagian perut, tampak bengkak pada bagian pusat dan tampak dua luka yang telah dijahit. Luka pertama pada region lumbalis dekstra berjumlah empat jahitan putus – putus dengan panjang tiga koma dua sentimeter. Luka kedua pada region inguinalis sinistra berjumlah enam jahitan putus-putus dan empat jahitan jelujur dengan panjang sepuluh koma lima sentimeter. Tampak luka yang telah dijahit pada lengan bawah sebelah kiri berjumlah enam jahitan jelujur dengan panjang luka empat senti meter. Kesimpulan dari Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut : tanda-tanda kematian sekunder yang ditemukan pada jenazah adalah algor mortis(penurunan suhu tubuh) rigor mortis (kekakuan) yang belum lengkap, livor mortis (lebam mayat) pada bagian pinggang yang hilag dengan penekanan, dan belum terdapat dekomposisi (pembusukan). Berdasarkan hal tersebut, diperkirakan jenazah telah meninggal lebih dari 30 menit dan kurang dari 8 jam dari waktu pemeriksaan (jam 23.10 WITA). Penyebab kematian diduga gagal jantung yang di duga akibat syok

Hal 18 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hipovolemik yang di duga akibat pendarahan yang di duga akibat luka pada daerah perut yang di duga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan ia Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa HASNUR Alias KANU sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke - 3 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa HASNUR Alias KANU pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.30 WITA atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di dalam kosan yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat" yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa PERIADI Alias PERI pulang ke kosan yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan kepada Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) mengenai keberadaan istrinya yang bernama Saksi FITRA, lalu Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) mengatakan bahwa Saksi FITRA keluar tidak tahu pergi kemana. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI untuk mengajak Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR(splitsing) pergi ke Desa Fatufia untuk mencari Saksi FITRA agar Saksi FITRA pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI pergi ke kosan Saksi HABIBI (splitsing), setelah sampai Terdakwa PERIADI Alias PERI menanyakan Saksi HABIBI (splitsing) yang sedang mandi "Adakah badikmu?" akan tetapi Saksi HABIBI (splitsing) tidak menjawab karena sedang mandi. Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI melihat badik milik Saksi HABIBI (splitsing) yang terbuat dari stainless steel berukuran panjang berwarna cream yang berada disamping tas. Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI mengambil badik tersebut dan memasukkannya ke pinggang sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa PERIADI Alias PERI kembali ke kosannya dan Terdakwa

Hal 19 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERIADI Alias PERI melihat di depan kosannya sudah ada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO). Karena yang ikut pergi mencari Saksi FITRA banyak, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR(splitsing) berinisiatif untuk meminjam mobil pick up berwarna putih milik tetangga kosan yang bernama sdra. HAMZAH. Setelah itu Terdakwa PERIADI Alias PERI bersama dengan Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) pergi ke kosan sdra. EDI (Alm) yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan menggunakan mobil pick up warna putih. Terdakwa PERIADI Alias PERI dan Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM duduk di depan, sedangkan Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) duduk di kap belakang. Pada saat di tengah perjalanan Terdakwa PERIADI Alias PERI memberikan sebilah badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kepada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. setelah turun dari mobil pick up warna putih, Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memberikan sebilah badik kepada Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing). Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI menanyakan lokasi kosan sdra. EDI (Alm) ke warga sekitar. Setelah ketemu kosan sdra. EDI (Alm), Terdakwa PERIADI Alias PERI mengetuk pintu kosan dan di buka pintunya oleh sdra. EDI (Alm). Pada saat pintu tersebut terbuka, Terdakwa PERIADI Alias PERI memukul sdra. EDI (Alm) dengan tangan kiri, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI memukul sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kanan, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian datanglah Saksi FITRA untuk meleraikan antara Terdakwa PERIADI Alias PERI dan sdra, EDI (Alm). kemudian MUH. DWI

Hal 20 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memukul ke bagian perut sdra, EDI dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa HASNUR Alias KANU memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi RUSLAN (splitsing) memukul ke bagian perut sdra, EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) dan memukul sdra. EDI (Alm) ke arah dada sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan. Lalu Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) menusukkan badiknya ke arah perut sebelah kiri sdra. EDI (Alm). Pada saat Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdra. EDI (Alm), sdra. EDI (Alm) sempat menangkis badik tersebut dengan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri sdra. EDI (Alm) teriris sepanjang 4 (empat) cm. setelah Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdra. EDI (Alm) ke arah perut sebelah kiri, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR merasa tidak puas, kemudian Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusukan kembali ke arah perut sebelah kanan. Setelah sdra. EDI (Alm) tidak berdaya, Saksi HABIBI (splitsing) masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) dan menendang sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan kaki kanan ke arah kaki sdra. EDI (Alm). setelah itu Terdakwa PERIADI Alias PERI bersama dengan Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) pulang dengan menggunakan mobil pick up warna putih ke kosan Terdakwa PERIADI Alias PERI. Pada saat diatas mobil pick up, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) memberikan sebilah badik kepada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. Sesampainya di kosan Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM menyimpan sebilah badik tersebut di dalam koper. Lalu Saksi HABIBI (splitsing) merasa cemas karena badik yang digunakan untuk menusuk sdra, EDI (Alm) adalah miliknya, Saksi HABIBI (splitsing) tanpa sepengetahuan dari Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mengambil sebilah badik yang disimpan di dalam koper tersebut, lalu Saksi HABIBI (splitsing) membawa badik tersebut keluar kosan dan menyimpannya di

Hal 21 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat tendon berwarna orange tepatnya di tanaman serai yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali.

- Bahwa peran dari Terdakwa PERIADI Alias PERI adalah mengambil badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kemudian menyerahkan badik tersebut kepada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, lalu memukul sdra EDI (Alm) sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan.
- Bahwa peran dari Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mendapatkan badik dari Terdakwa PERIADI Alias PERI, lalu menyerahkan kepada Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), setelah Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) menggunakan badik tersebut untuk menikam sdra. EDI (Alm) kemudian Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM membawa badik tersebut dan menyimpannya ke dalam koper.
- Bahwa peran Terdakwa HASNUR Alias KANU yaitu memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) memukul kepada sdra. EDI (Alm) secara bersama-sama.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dari UPT Puskesmas Bahodopi yang ditandatangani oleh dr RAHMA NILASARI, dengan isi ringkasan visum et repertum tersebut sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan luar pada satu jenazah yang menurut SPV : Ver/22/VI/2023/Spkt/Res Morowali/Polda Sulteng, pada hari senin, tanggal lima bulan juni dua ribu dua puluh tiga, pukul sepuluh waktu Indonesia bagian tengah, bernama EDI. Dari hasil pemeriksaa, didapatkan jenazah dalam posisi terlentang tanpa pakaian tanpa nomor identitas jenazah, terikat kasa pada kepala, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Panjang badan jenazah seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, terdapat kekakuan yang belum sempurna pada tubuh jenazah, lebam mayat yang hilang dengan penekanan pada pinggang, dan belum ada pembusukan. Pada daerah dahi kiri, tampak luka robek berukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dan kedalaman nol koma satu sentimeter. Pada bagian perut, tampak bengkak pada bagian pusat dan

Hal 22 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



tampak dua luka yang telah dijahit. Luka pertama pada region lumbalis dekstra berjumlah empat jahitan putus – putus dengan panjang tiga koma dua sentimeter. Luka kedua pada region inguinalis sinistra berjumlah enam jahitan putus-putus dan empat jahitan jelujur dengan panjang sepuluh koma lima sentimeter. Tampak luka yang telah dijahit pada lengan bawah sebelah kiri berjumlah enam jahitan jelujur dengan panjang luka empat senti meter. Kesimpulan dari Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut : tanda-tanda kematian sekunder yang ditemukan pada jenazah adalah algor mortis(penurunan suhu tubuh) rigor mortis (kekakuan) yang belum lengkap, livor mortis (lebam mayat) pada bagian pinggang yang hilang dengan penekanan, dan belum terdapat dekomposisi (pembusukan). Berdasarkan hal tersebut, diperkirakan jenazah telah meninggal lebih dari 30 menit dan kurang dari 8 jam dari waktu pemeriksaan (jam 23.10 WITA). Penyebab kematian diduga gagal jantung yang di duga akibat syok hipovolemik yang di duga akibat pendarahan yang di duga akibat luka pada daerah perut yang di duga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan ia Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa HASNUR Alias KANU sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke - 2 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa HASNUR Alias KANU pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.30 WITA atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di dalam kosan yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka ringan” yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa PERIADI Alias PERI pulang ke kosan yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan kepada Saksi AMIR S MAKMUR Alias

Hal 23 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIR (splitsing) mengenai keberadaan istrinya yang bernama Saksi FITRA, lalu Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) mengatakan bahwa Saksi FITRA keluar tidak tahu pergi kemana. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI untuk mengajak Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR(splitsing) pergi ke Desa Fatufia untuk mencari Saksi FITRA agar Saksi FITRA pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI pergi ke kosan Saksi HABIBI (splitsing), setelah sampai Terdakwa PERIADI Alias PERI menanyakan Saksi HABIBI (splitsing) yang sedang mandi "Adakah badikmu?" akan tetapi Saksi HABIBI (splitsing) tidak menjawab karena sedang mandi. Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI melihat badik milik Saksi HABIBI (splitsing) yang terbuat dari stainless steel berukuran panjang berwarna cream yang berada disamping tas. Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI mengambil badik tersebut dan memasukkannya ke pinggang sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa PERIADI Alias PERI kembali ke kosannya dan Terdakwa PERIADI Alias PERI melihat di depan kosannya sudah ada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO). Karena yang ikut pergi mencari Saksi FITRA banyak, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR(splitsing) berinisiatif untuk meminjam mobil pick up berwarna putih milik tetangga kosan yang bernama sdra. HAMZAH. Setelah itu Terdakwa PERIADI Alias PERI bersama dengan Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) pergi ke kosan sdra. EDI (Alm) yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan menggunakan mobil pick up warna putih. Terdakwa PERIADI Alias PERI dan Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM duduk di depan, sedangkan Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) duduk di kap belakang. Pada saat di tengah perjalanan Terdakwa

Hal 24 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERIADI Alias PERI memberikan sebilah badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kepada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. setelah turun dari mobil pick up warna putih, Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memberikan sebilah badik kepada Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing). Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI menanyakan lokasi kosan sdra. EDI (Alm) ke warga sekitar. Setelah ketemu kosan sdra. EDI (Alm), Terdakwa PERIADI Alias PERI mengetuk pintu kosan dan di buka pintunya oleh sdra. EDI (Alm). Pada saat pintu tersebut terbuka, Terdakwa PERIADI Alias PERI memukul sdra. EDI (Alm) dengan tangan kiri, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI memukul sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kanan, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian datanglah Saksi FITRA untuk meleraikan antara Terdakwa PERIADI Alias PERI dan sdra, EDI (Alm). kemudian MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memukul ke bagian perut sdra, EDI dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa HASNUR Alias KANU memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi RUSLAN (splitsing) memukul ke bagian perut sdra, EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) dan memukul sdra. EDI (Alm) ke arah dada sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan. Lalu Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) menusukkan badiknya ke arah perut sebelah kiri sdra. EDI (Alm). Pada saat Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdra. EDI (Alm), sdra. EDI (Alm) sempat menangkis badik tersebut dengan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri sdra. EDI (Alm) teriris sepanjang 4 (empat) cm. setelah Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdra. EDI (Alm) ke arah perut sebelah kiri, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR merasa tidak puas, kemudian Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusukan kembali ke arah perut sebelah kanan. Setelah sdra. EDI (Alm) tidak berdaya, Saksi HABIBI (splitsing) masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) dan menendang sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan kaki kanan ke arah kaki sdra. EDI (Alm). setelah itu Terdakwa PERIADI Alias PERI bersama dengan Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias

Hal 25 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdr. ALADIN (DPO), sdr. SALAMA (DPO), sdr. HERMAN (DPO), sdr. ABDULA Alias ULLA (DPO) pulang dengan menggunakan mobil pick up warna putih ke kosan Terdakwa PERIADI Alias PERI. Pada saat diatas mobil pick up, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) memberikan sebilah badik kepada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. Sesampainya di kosan Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM menyimpan sebilah badik tersebut di dalam koper. Lalu Saksi HABIBI (splitsing) merasa cemas karena badik yang digunakan untuk menusuk sdr. EDI (Alm) adalah miliknya, Saksi HABIBI (splitsing) tanpa sepengetahuan dari Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mengambil sebilah badik yang disimpan di dalam koper tersebut, lalu Saksi HABIBI (splitsing) membawa badik tersebut keluar kosan dan menyimpannya di dekat tendon berwarna orange tepatnya di tanaman serai yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali.

- Bahwa peran dari Terdakwa PERIADI Alias PERI adalah mengambil badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kemudian menyerahkan badik tersebut kepada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, lalu memukul sdr. EDI (Alm) sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan.
- Bahwa peran dari Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mendapatkan badik dari Terdakwa PERIADI Alias PERI, lalu menyerahkan kepada Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), setelah Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) menggunakan badik tersebut untuk menikam sdr. EDI (Alm) kemudian Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM membawa badik tersebut dan menyimpannya ke dalam koper.
- Bahwa peran Terdakwa HASNUR Alias KANU yaitu memukul ke bagian perut sdr. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) memukul kepada sdr. EDI (Alm) secara bersama-sama.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dari UPT

Hal 26 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puskesmas Bahodopi yang ditandangi oleh dr RAHMA NILASARI, dengan isi ringkasan visum et repertum tersebut sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan luar pada satu jenazah yang menurut SPV : Ver/22/VI/2023/Spkt/Res Morowali/Polda Sulteng, pada hari senin, tanggal lima bulan juni dua ribu dua puluh tiga, pukul sepuluh waktu Indonesia bagian tengah, bernama EDI. Dari hasil pemeriksaa, didapatkan jenazah dalam posisi terlentang tanpa pakaian tanpa nomor identitas jenazah, terikat kasa pada kepala, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Panjang badan jenazah seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, terdapat kekakuan yang belum sempurna pada tubuh jenazah, lebam mayat yang hilang dengan penekanan pada pinggang, dan belum ada pembusukan. Pada daerah dahi kiri, tampak luka robek berukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dan kedalaman nol koma satu sentimeter. Pada bagian perut, tampak bengkak pada bagian pusat dan tampak dua luka yang telah dijahit. Luka pertama pada region lumbalis dekstra berjumlah empat jahitan putus – putus dengan panjang tiga koma dua sentimeter. Luka kedua pada region inguinalis sinistra berjumlah enam jahitan putus-putus dan empat jahitan jelujur dengan panjang sepuluh koma lima sentimeter. Tampak luka yang telah dijahit pada lengan bawah sebelah kiri berjumlah enam jahitan jelujur dengan panjang luka empat senti meter. Kesimpulan dari Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut : tanda-tanda kematian sekunder yang ditemukan pada jenazah adalah algor mortis(penurunan suhu tubuh) rigor mortis (kekakuan) yang belum lengkap, livor mortis (lebam mayat) pada bagian pinggang yang hilag dengan penekanan, dan belum terdapat dekomposisi (pembusukan). Berdasarkan hal tersebut, diperkirakan jenazah telah meninggal lebih dari 30 menit dan kurang dari 8 jam dari waktu pemeriksaan (jam 23.10 WITA). Penyebab kematian diduga gagal jantung yang di duga akibat syok hipovolemik yang di duga akibat pendarahan yang di duga akibat luka pada daerah perut yang di duga akibat kekerasan benda tajam.

- Bahwa berdasarkan visum et repertum yang menyatakan kematian korban akibat kekerasan benda tajam, yang mana perbuatan dari Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, HASNUR Alias KANU hanyalah memukul kepada sdra. EDI (Alm) secara bersama-sama.

Hal 27 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa HASNUR Alias KANU sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke - 1 KUHP.

ATAU

KETIGA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa HASNUR Alias KANU pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.30 WITA atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di dalam kosan yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa PERIADI Alias PERI pulang ke kosan yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan kepada Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) mengenai keberadaan istrinya yang bernama Saksi FITRA, lalu Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) mengatakan bahwa Saksi FITRA keluar tidak tahu pergi kemana. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI untuk mengajak Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR(splitsing) pergi ke Desa Fatufia untuk mencari Saksi FITRA agar Saksi FITRA pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI pergi ke kosan Saksi HABIBI (splitsing), setelah sampai Terdakwa PERIADI Alias PERI menanyakan Saksi HABIBI (splitsing) yang sedang mandi "Adakah badikmu?" akan tetapi Saksi HABIBI (splitsing) tidak menjawab karena sedang mandi. Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI melihat badik milik Saksi HABIBI (splitsing) yang terbuat dari stainless steel berukuran panjang berwarna cream yang berada disamping tas. Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI mengambil badik tersebut dan memasukkannya ke pinggang sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa PERIADI Alias PERI kembali ke kosannya dan Terdakwa

Hal 28 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERIADI Alias PERI melihat di depan kosannya sudah ada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO). Karena yang ikut pergi mencari Saksi FITRA banyak, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR(splitsing) berinisiatif untuk meminjam mobil pick up berwarna putih milik tetangga kosan yang bernama sdra. HAMZAH. Setelah itu Terdakwa PERIADI Alias PERI bersama dengan Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) pergi ke kosan sdra. EDI (Alm) yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan menggunakan mobil pick up warna putih. Terdakwa PERIADI Alias PERI dan Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM duduk di depan, sedangkan Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) duduk di kap belakang. Pada saat di tengah perjalanan Terdakwa PERIADI Alias PERI memberikan sebilah badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kepada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. setelah turun dari mobil pick up warna putih, Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memberikan sebilah badik kepada Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing). Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI menanyakan lokasi kosan sdra. EDI (Alm) ke warga sekitar. Setelah ketemu kosan sdra. EDI (Alm), Terdakwa PERIADI Alias PERI mengetuk pintu kosan dan di buka pintunya oleh sdra. EDI (Alm). Pada saat pintu tersebut terbuka, Terdakwa PERIADI Alias PERI memukul sdra. EDI (Alm) dengan tangan kiri, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI memukul sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kanan, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian datanglah Saksi FITRA untuk meleraikan antara Terdakwa PERIADI Alias PERI dan sdra, EDI (Alm). kemudian MUH. DWI

Hal 29 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memukul ke bagian perut sdra, EDI dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa HASNUR Alias KANU memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi RUSLAN (splitsing) memukul ke bagian perut sdra, EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) dan memukul sdra. EDI (Alm) ke arah dada sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan. Lalu Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) menusukkan badiknya ke arah perut sebelah kiri sdra. EDI (Alm). Pada saat Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdra. EDI (Alm), sdra. EDI (Alm) sempat menangkis badik tersebut dengan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri sdra. EDI (Alm) teriris sepanjang 4 (empat) cm. setelah Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdra. EDI (Alm) ke arah perut sebelah kiri, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR merasa tidak puas, kemudian Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusukan kembali ke arah perut sebelah kanan. Setelah sdra. EDI (Alm) tidak berdaya, Saksi HABIBI (splitsing) masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) dan menendang sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan kaki kanan ke arah kaki sdra. EDI (Alm). setelah itu Terdakwa PERIADI Alias PERI bersama dengan Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) pulang dengan menggunakan mobil pick up warna putih ke kosan Terdakwa PERIADI Alias PERI. Pada saat diatas mobil pick up, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) memberikan sebilah badik kepada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. Sesampainya di kosan Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM menyimpan sebilah badik tersebut di dalam koper. Lalu Saksi HABIBI (splitsing) merasa cemas karena badik yang digunakan untuk menusuk sdra, EDI (Alm) adalah miliknya, Saksi HABIBI (splitsing) tanpa sepengetahuan dari Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mengambil sebilah badik yang disimpan di dalam koper tersebut, lalu Saksi HABIBI (splitsing) membawa badik tersebut keluar kosan dan menyimpannya di

Hal 30 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat tendon berwarna orange tepatnya di tanaman serai yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali.

- Bahwa peran dari Terdakwa PERIADI Alias PERI adalah mengambil badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kemudian menyerahkan badik tersebut kepada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, lalu memukul sdra EDI (Alm) sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan.
- Bahwa peran dari Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mendapatkan badik dari Terdakwa PERIADI Alias PERI, lalu menyerahkan kepada Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), setelah Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) menggunakan badik tersebut untuk menikam sdra. EDI (Alm) kemudian Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM membawa badik tersebut dan menyimpannya ke dalam koper.
- Bahwa peran Terdakwa HASNUR Alias KANU yaitu memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dari UPT Puskesmas Bahodopi yang ditandatangani oleh dr RAHMA NILASARI, dengan isi ringkasan visum et repertum tersebut sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan luar pada satu jenazah yang menurut SPV : Ver/22/VI/2023/Spkt/Res Morowali/Polda Sulteng, pada hari senin, tanggal lima bulan juni dua ribu dua puluh tiga, pukul sepuluh waktu Indonesia bagian tengah, bernama EDI. Dari hasil pemeriksaa, didapatkan jenazah dalam posisi terlentang tanpa pakaian tanpa nomor identitas jenazah, terikat kasa pada kepala, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Panjang badan jenazah seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, terdapat kekakuan yang belum sempurna pada tubuh jenazah, lebam mayat yang hilang dengan penekanan pada pinggang, dan belum ada pembusukan. Pada daerah dahi kiri, tampak luka robek berukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dan kedalaman nol koma satu sentimeter. Pada bagian perut, tampak bengkak pada bagian pusat dan tampak dua luka yang telah dijahit. Luka pertama pada region lumbalis dekstra berjumlah empat jahitan putus – putus dengan panjang tiga koma dua sentimeter. Luka kedua pada region inguinalis sinistra berjumlah enam jahitan putus-putus dan empat jahitan jelujur dengan panjang sepuluh

Hal 31 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



koma lima sentimeter. Tampak luka yang telah dijahit pada lengan bawah sebelah kiri berjumlah enam jahitan lurus dengan panjang luka empat senti meter. Kesimpulan dari Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut : tanda-tanda kematian sekunder yang ditemukan pada jenazah adalah algor mortis(penurunan suhu tubuh) rigor mortis (kekakuan) yang belum lengkap, livor mortis (lebam mayat) pada bagian pinggang yang hilang dengan penekanan, dan belum terdapat dekomposisi (pembusukan). Berdasarkan hal tersebut, diperkirakan jenazah telah meninggal lebih dari 30 menit dan kurang dari 8 jam dari waktu pemeriksaan (jam 23.10 WITA). Penyebab kematian diduga gagal jantung yang di duga akibat syok hipovolemik yang di duga akibat pendarahan yang di duga akibat luka pada daerah perut yang di duga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan ia Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa HASNUR Alias KANU sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa HASNUR Alias KANU pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.30 WITA atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di dalam kosan yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "Penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa PERIADI Alias PERI pulang ke kosan yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan kepada Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) mengenai keberadaan istrinya yang bernama Saksi FITRA, lalu Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) mengatakan bahwa Saksi FITRA keluar tidak tahu pergi kemana. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI untuk mengajak Saksi AMIR S MAKMUR Alias

Hal 32 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIR(splitsing) pergi ke Desa Fatufia untuk mencari Saksi FITRA agar Saksi FITRA pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI pergi ke kosan Saksi HABIBI (splitsing), setelah sampai Terdakwa PERIADI Alias PERI menanyakan Saksi HABIBI (splitsing) yang sedang mandi "Adakah badikmu?" akan tetapi Saksi HABIBI (splitsing) tidak menjawab karena sedang mandi. Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI melihat badik milik Saksi HABIBI (splitsing) yang terbuat dari stainless steel berukuran panjang berwarna cream yang berada disamping tas. Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI mengambil badik tersebut dan memasukkannya ke pinggang sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa PERIADI Alias PERI kembali ke kosannya dan Terdakwa PERIADI Alias PERI melihat di depan kosannya sudah ada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO). Karena yang ikut pergi mencari Saksi FITRA banyak, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR(splitsing) berinisiatif untuk meminjam mobil pick up berwarna putih milik tetangga kosan yang bernama sdra. HAMZAH. Setelah itu Terdakwa PERIADI Alias PERI bersama dengan Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) pergi ke kosan sdra. EDI (Alm) yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan menggunakan mobil pick up warna putih. Terdakwa PERIADI Alias PERI dan Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM duduk di depan, sedangkan Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) duduk di kap belakang. Pada saat di tengah perjalanan Terdakwa PERIADI Alias PERI memberikan sebilah badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kepada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. setelah turun dari mobil pick up warna putih, Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memberikan sebilah badik kepada

Hal 33 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing). Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI menanyakan lokasi kosan sdra. EDI (Alm) ke warga sekitar. Setelah ketemu kosan sdra. EDI (Alm), Terdakwa PERIADI Alias PERI mengetuk pintu kosan dan di buka pintunya oleh sdra. EDI (Alm). Pada saat pintu tersebut terbuka, Terdakwa PERIADI Alias PERI memukul sdra. EDI (Alm) dengan tangan kiri, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI memukul sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kanan, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian datanglah Saksi FITRA untuk meleraikan antara Terdakwa PERIADI Alias PERI dan sdra, EDI (Alm). kemudian MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memukul ke bagian perut sdra, EDI dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa HASNUR Alias KANU memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi RUSLAN (splitsing) memukul ke bagian perut sdra, EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) dan memukul sdra. EDI (Alm) ke arah dada sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan. Lalu Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) menusukkan badiknya ke arah perut sebelah kiri sdra. EDI (Alm). Pada saat Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdra. EDI (Alm), sdra. EDI (Alm) sempat menangkis badik tersebut dengan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri sdra. EDI (Alm) teriris sepanjang 4 (empat) cm. setelah Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdra. EDI (Alm) ke arah perut sebelah kiri, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR merasa tidak puas, kemudian Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusukan kembali ke arah perut sebelah kanan. Setelah sdra. EDI (Alm) tidak berdaya, Saksi HABIBI (splitsing) masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) dan menendang sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan kaki kanan ke arah kaki sdra. EDI (Alm). setelah itu Terdakwa PERIADI Alias PERI bersama dengan Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) pulang dengan menggunakan mobil pick up warna putih ke kosan Terdakwa PERIADI Alias PERI. Pada saat diatas

Hal 34 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil pick up, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) memberikan sebilah badik kepada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. Sesampainya di kosan Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM menyimpan sebilah badik tersebut di dalam koper. Lalu Saksi HABIBI (splitsing) merasa cemas karena badik yang digunakan untuk menusuk sdra, EDI (Alm) adalah miliknya, Saksi HABIBI (splitsing) tanpa sepengetahuan dari Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mengambil sebilah badik yang disimpan di dalam koper tersebut, lalu Saksi HABIBI (splitsing) membawa badik tersebut keluar kosan dan menyimpannya di dekat tendon berwarna orange tepatnya di tanaman serai yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali.

- Bahwa peran dari Terdakwa PERIADI Alias PERI adalah mengambil badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kemudian menyerahkan badik tersebut kepada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, lalu memukul sdra EDI (Alm) sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan.
- Bahwa peran dari Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mendapatkan badik dari Terdakwa PERIADI Alias PERI, lalu menyerahkan kepada Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), setelah Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) menggunakan badik tersebut untuk menikam sdra. EDI (Alm) kemudian Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM membawa badik tersebut dan menyimpannya ke dalam koper.
- Bahwa peran Terdakwa HASNUR Alias KANU yaitu memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dari UPT Puskesmas Bahodopi yang ditandatangani oleh dr RAHMA NILASARI, dengan isi ringkasan visum et repertum tersebut sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan luar pada satu jenazah yang menurut SPV : Ver/22/VI/2023/Spkt/Res Morowali/Polda Sulteng, pada hari senin, tanggal lima bulan juni dua ribu dua puluh tiga, pukul sepuluh waktu Indonesia bagian tengah, bernama EDI. Dari hasil pemeriksaa, didapatkan jenazah dalam posisi terlentang tanpa pakaian tanpa nomor identitas jenazah, terikat kasa pada kepala, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki.

Hal 35 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang badan jenazah seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, terdapat kekakuan yang belum sempurna pada tubuh jenazah, lebam mayat yang hilang dengan penekanan pada pinggang, dan belum ada pembusukan. Pada daerah dahi kiri, tampak luka robek berukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dan kedalaman nol koma satu sentimeter. Pada bagian perut, tampak bengkak pada bagian pusat dan tampak dua luka yang telah dijahit. Luka pertama pada region lumbalis dekstra berjumlah empat jahitan putus – putus dengan panjang tiga koma dua sentimeter. Luka kedua pada region inguinalis sinistra berjumlah enam jahitan putus-putus dan empat jahitan jelujur dengan panjang sepuluh koma lima sentimeter. Tampak luka yang telah dijahit pada lengan bawah sebelah kiri berjumlah enam jahitan jelujur dengan panjang luka empat senti meter. Kesimpulan dari Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut : tanda-tanda kematian sekunder yang ditemukan pada jenazah adalah algor mortis(penurunan suhu tubuh) rigor mortis (kekakuan) yang belum lengkap, livor mortis (lebam mayat) pada bagian pinggang yang hilang dengan penekanan, dan belum terdapat dekomposisi (pembusukan). Berdasarkan hal tersebut, diperkirakan jenazah telah meninggal lebih dari 30 menit dan kurang dari 8 jam dari waktu pemeriksaan (jam 23.10 WITA). Penyebab kematian diduga gagal jantung yang di duga akibat syok hipovolemik yang di duga akibat pendarahan yang di duga akibat luka pada daerah perut yang di duga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan ia Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa HASNUR Alias KANU sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa HASNUR Alias KANU pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.30 WITA atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di dalam kosan yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan “Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang

Hal 36 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka berat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa PERIADI Alias PERI pulang ke kosan yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan kepada Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) mengenai keberadaan istrinya yang bernama Saksi FITRA, lalu Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) mengatakan bahwa Saksi FITRA keluar tidak tahu pergi kemana. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI untuk mengajak Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR(splitsing) pergi ke Desa Fatufia untuk mencari Saksi FITRA agar Saksi FITRA pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI pergi ke kosan Saksi HABIBI (splitsing), setelah sampai Terdakwa PERIADI Alias PERI menanyakan Saksi HABIBI (splitsing) yang sedang mandi “Adakah badikmu?” akan tetapi Saksi HABIBI (splitsing) tidak menjawab karena sedang mandi. Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI melihat badik milik Saksi HABIBI (splitsing) yang terbuat dari stainless steel berukuran panjang berwarna cream yang berada disamping tas. Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI mengambil badik tersebut dan memasukkannya ke pinggang sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa PERIADI Alias PERI kembali ke kosannya dan Terdakwa PERIADI Alias PERI melihat di depan kosannya sudah ada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO). Karena yang ikut pergi mencari Saksi FITRA banyak, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR(splitsing) berinisiatif untuk meminjam mobil pick up berwarna putih milik tetangga kosan yang bernama sdra. HAMZAH. Setelah itu Terdakwa PERIADI Alias PERI bersama dengan Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) pergi ke kosan sdra. EDI (Alm) yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi

Hal 37 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Morowali dengan menggunakan mobil pick up warna putih. Terdakwa PERIADI Alias PERI dan Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM duduk di depan, sedangkan Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) duduk di kap belakang. Pada saat di tengah perjalanan Terdakwa PERIADI Alias PERI memberikan sebilah badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kepada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. setelah turun dari mobil pick up warna putih, Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memberikan sebilah badik kepada Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing). Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI menanyakan lokasi kosan sdra. EDI (Alm) ke warga sekitar. Setelah ketemu kosan sdra. EDI (Alm), Terdakwa PERIADI Alias PERI mengetuk pintu kosan dan di buka pintunya oleh sdra. EDI (Alm). Pada saat pintu tersebut terbuka, Terdakwa PERIADI Alias PERI memukul sdra. EDI (Alm) dengan tangan kiri, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI memukul sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kanan, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian datanglah Saksi FITRA untuk meleraikan antara Terdakwa PERIADI Alias PERI dan sdra, EDI (Alm). kemudian MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memukul ke bagian perut sdra, EDI dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa HASNUR Alias KANU memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi RUSLAN (splitsing) memukul ke bagian perut sdra, EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) dan memukul sdra. EDI (Alm) ke arah dada sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan. Lalu Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) menusukkan badiknya ke arah perut sebelah kiri sdra. EDI (Alm). Pada saat Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdra. EDI (Alm), sdra. EDI (Alm) sempat menangkis badik tersebut dengan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri sdra. EDI (Alm) teriris sepanjang 4 (empat) cm. setelah Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdra. EDI (Alm) ke arah perut sebelah kiri, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR

Hal 38 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa tidak puas, kemudian Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusukan kembali ke arah perut sebelah kanan. Setelah sdra. EDI (Alm) tidak berdaya, Saksi HABIBI (splitsing) masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) dan menendang sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan kaki kanan ke arah kaki sdra. EDI (Alm). setelah itu Terdakwa PERIADI Alias PERI bersama dengan Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) pulang dengan menggunakan mobil pick up warna putih ke kosan Terdakwa PERIADI Alias PERI. Pada saat diatas mobil pick up, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) memberikan sebilah badik kepada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. Sesampainya di kosan Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM menyimpan sebilah badik tersebut di dalam koper. Lalu Saksi HABIBI (splitsing) merasa cemas karena badik yang digunakan untuk menusuk sdra, EDI (Alm) adalah miliknya, Saksi HABIBI (splitsing) tanpa sepengetahuan dari Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mengambil sebilah badik yang disimpan di dalam koper tersebut, lalu Saksi HABIBI (splitsing) membawa badik tersebut keluar kosan dan menyimpannya di dekat tendon berwarna orange tepatnya di tanaman serai yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali.

- Bahwa peran dari Terdakwa PERIADI Alias PERI adalah mengambil badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kemudian menyerahkan badik tersebut kepada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, lalu memukul sdra EDI (Alm) sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan.
- Bahwa peran dari Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mendapatkan badik dari Terdakwa PERIADI Alias PERI, lalu menyerahkan kepada Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), setelah Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) menggunakan badik tersebut untuk menikam sdra. EDI (Alm) kemudian Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM membawa badik tersebut dan menyimpannya ke dalam koper.

Hal 39 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa HASNUR Alias KANU yaitu memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dari UPT Puskesmas Bahodopi yang ditandatangani oleh dr RAHMA NILASARI, dengan isi ringkasan visum et repertum tersebut sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan luar pada satu jenazah yang menurut SPV : Ver/22/VI/2023/Spkt/Res Morowali/Polda Sulteng, pada hari senin, tanggal lima bulan juni dua ribu dua puluh tiga, pukul sepuluh waktu Indonesia bagian tengah, bernama EDI. Dari hasil pemeriksaa, didapatkan jenazah dalam posisi terlentang tanpa pakaian tanpa nomor identitas jenazah, terikat kasa pada kepala, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Panjang badan jenazah seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, terdapat kekakuan yang belum sempurna pada tubuh jenazah, lebam mayat yang hilang dengan penekanan pada pinggang, dan belum ada pembusukan. Pada daerah dahi kiri, tampak luka robek berukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dan kedalaman nol koma satu sentimeter. Pada bagian perut, tampak bengkak pada bagian pusat dan tampak dua luka yang telah dijahit. Luka pertama pada region lumbalis dekstra berjumlah empat jahitan putus – putus dengan panjang tiga koma dua sentimeter. Luka kedua pada region inguinalis sinistra berjumlah enam jahitan putus-putus dan empat jahitan jelujur dengan panjang sepuluh koma lima sentimeter. Tampak luka yang telah dijahit pada lengan bawah sebelah kiri berjumlah enam jahitan jelujur dengan panjang luka empat senti meter. Kesimpulan dari Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut : tanda-tanda kematian sekunder yang ditemukan pada jenazah adalah algor mortis(penurunan suhu tubuh) rigor mortis (kekakuan) yang belum lengkap, livor mortis (lebam mayat) pada bagian pinggang yang hilang dengan penekanan, dan belum terdapat dekomposisi (pembusukan). Berdasarkan hal tersebut, diperkirakan jenazah telah meninggal lebih dari 30 menit dan kurang dari 8 jam dari waktu pemeriksaan (jam 23.10 WITA). Penyebab kematian diduga gagal jantung yang di duga akibat syok hipovolemik yang di duga akibat pendarahan yang di duga akibat luka pada daerah perut yang di duga akibat kekerasan benda tajam.

Hal 40 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Perbuatan ia Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa HASNUR Alias KANU sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa HASNUR Alias KANU pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.30 WITA atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di dalam kosan yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa PERIADI Alias PERI pulang ke kosan yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan kepada Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) mengenai keberadaan istrinya yang bernama Saksi FITRA, lalu Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) mengatakan bahwa Saksi FITRA keluar tidak tahu pergi kemana. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI untuk mengajak Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR(splitsing) pergi ke Desa Fatufia untuk mencari Saksi FITRA agar Saksi FITRA pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI pergi ke kosan Saksi HABIBI (splitsing), setelah sampai Terdakwa PERIADI Alias PERI menanyakan Saksi HABIBI (splitsing) yang sedang mandi "Adakah badikmu?" akan tetapi Saksi HABIBI (splitsing) tidak menjawab karena sedang mandi. Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI melihat badik milik Saksi HABIBI (splitsing) yang terbuat dari stainless steel berukuran panjang berwarna cream yang berada disamping tas. Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI mengambil badik tersebut dan memasukkannya ke pinggang sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa PERIADI Alias PERI kembali ke kosannya dan Terdakwa PERIADI Alias PERI melihat di depan kosannya sudah ada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa HASNUR

Hal 41 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO). Karena yang ikut pergi mencari Saksi FITRA banyak, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR(splitsing) berinisiatif untuk meminjam mobil pick up berwarna putih milik tetangga kosan yang bernama sdra. HAMZAH. Setelah itu Terdakwa PERIADI Alias PERI bersama dengan Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) pergi ke kosan sdra. EDI (Alm) yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan menggunakan mobil pick up warna putih. Terdakwa PERIADI Alias PERI dan Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM duduk di depan, sedangkan Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) duduk di kap belakang. Pada saat di tengah perjalanan Terdakwa PERIADI Alias PERI memberikan sebilah badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kepada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. setelah turun dari mobil pick up warna putih, Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memberikan sebilah badik kepada Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing). Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI menanyakan lokasi kosan sdra. EDI (Alm) ke warga sekitar. Setelah ketemu kosan sdra. EDI (Alm), Terdakwa PERIADI Alias PERI mengetuk pintu kosan dan di buka pintunya oleh sdra. EDI (Alm). Pada saat pintu tersebut terbuka, Terdakwa PERIADI Alias PERI memukul sdra. EDI (Alm) dengan tangan kiri, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI memukul sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kanan, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian datanglah Saksi FITRA untuk meleraikan antara Terdakwa PERIADI Alias PERI dan sdra. EDI (Alm). kemudian MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memukul ke bagian perut sdra. EDI dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa HASNUR

Hal 42 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Alias KANU memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi RUSLAN (splitsing) memukul ke bagian perut sdra, EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) dan memukul sdra. EDI (Alm) ke arah dada sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan. Lalu Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) menusukkan badiknya ke arah perut sebelah kiri sdra. EDI (Alm). Pada saat Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdra. EDI (Alm), sdra. EDI (Alm) sempat menangkis badik tersebut dengan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri sdra. EDI (Alm) teriris sepanjang 4 (empat) cm. setelah Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdra. EDI (Alm) ke arah perut sebelah kiri, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR merasa tidak puas, kemudian Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusukan kembali ke arah perut sebelah kanan. Setelah sdra. EDI (Alm) tidak berdaya, Saksi HABIBI (splitsing) masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) dan menendang sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan kaki kanan ke arah kaki sdra. EDI (Alm). setelah itu Terdakwa PERIADI Alias PERI bersama dengan Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) pulang dengan menggunakan mobil pick up warna putih ke kosan Terdakwa PERIADI Alias PERI. Pada saat diatas mobil pick up, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) memberikan sebilah badik kepada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. Sesampainya di kosan Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM menyimpan sebilah badik tersebut di dalam koper. Lalu Saksi HABIBI (splitsing) merasa cemas karena badik yang digunakan untuk menusuk sdra, EDI (Alm) adalah miliknya, Saksi HABIBI (splitsing) tanpa sepengetahuan dari Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mengambil sebilah badik yang disimpan di dalam koper tersebut, lalu Saksi HABIBI (splitsing) membawa badik tersebut keluar kosan dan menyimpannya di dekat tendon berwarna orange tepatnya di tanaman serai yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali.

Hal 43 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Terdakwa PERIADI Alias PERI adalah mengambil badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kemudian menyerahkan badik tersebut kepada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, lalu memukul sdra EDI (Alm) sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan.
- Bahwa peran dari Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mendapatkan badik dari Terdakwa PERIADI Alias PERI, lalu menyerahkan kepada Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), setelah Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) menggunakan badik tersebut untuk menikam sdra. EDI (Alm) kemudian Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM membawa badik tersebut dan menyimpannya ke dalam koper.
- Bahwa peran Terdakwa HASNUR Alias KANU yaitu memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dari UPT Puskesmas Bahodopi yang ditandatangani oleh dr RAHMA NILASARI, dengan isi ringkasan visum et repertum tersebut sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan luar pada satu jenazah yang menurut SPV : Ver/22/VI/2023/Spkt/Res Morowali/Polda Sulteng, pada hari senin, tanggal lima bulan juni dua ribu dua puluh tiga, pukul sepuluh waktu Indonesia bagian tengah, bernama EDI. Dari hasil pemeriksaa, didapatkan jenazah dalam posisi terlentang tanpa pakaian tanpa nomor identitas jenazah, terikat kasa pada kepala, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Panjang badan jenazah seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, terdapat kekakuan yang belum sempurna pada tubuh jenazah, lebam mayat yang hilang dengan penekanan pada pinggang, dan belum ada pembusukan. Pada daerah dahi kiri, tampak luka robek berukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dan kedalaman nol koma satu sentimeter. Pada bagian perut, tampak bengkak pada bagian pusat dan tampak dua luka yang telah dijahit. Luka pertama pada region lumbalis dekstra berjumlah empat jahitan putus – putus dengan panjang tiga koma dua sentimeter. Luka kedua pada region inguinalis sinistra berjumlah enam jahitan putus-putus dan empat jahitan jelujur dengan panjang sepuluh koma lima sentimeter. Tampak luka yang telah dijahit pada lengan bawah sebelah kiri berjumlah enam jahitan jelujur dengan panjang luka empat

Hal 44 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senti meter. Kesimpulan dari Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut : tanda-tanda kematian sekunder yang ditemukan pada jenazah adalah algor mortis(penurunan suhu tubuh) rigor mortis (kekakuan) yang belum lengkap, livor mortis (lebam mayat) pada bagian pinggang yang hilang dengan penekanan, dan belum terdapat dekomposisi (pembusukan). Berdasarkan hal tersebut, diperkirakan jenazah telah meninggal lebih dari 30 menit dan kurang dari 8 jam dari waktu pemeriksaan (jam 23.10 WITA). Penyebab kematian diduga gagal jantung yang di duga akibat syok hipovolemik yang di duga akibat pendarahan yang di duga akibat luka pada daerah perut yang di duga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan ia Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa HASNUR Alias KANU sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

LEBIH LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa HASNUR Alias KANU pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.30 WITA atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di dalam kosan yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka ringan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa PERIADI Alias PERI pulang ke kosan yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan kepada Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) mengenai keberadaan istrinya yang bernama Saksi FITRA, lalu Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) mengatakan bahwa Saksi FITRA keluar tidak tahu pergi kemana. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI untuk mengajak Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR(splitsing) pergi ke Desa Fatufia untuk mencari Saksi FITRA agar

Hal 45 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FITRA pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI pergi ke kosan Saksi HABIBI (splitsing), setelah sampai Terdakwa PERIADI Alias PERI menanyakan Saksi HABIBI (splitsing) yang sedang mandi "Adakah badikmu?" akan tetapi Saksi HABIBI (splitsing) tidak menjawab karena sedang mandi. Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI melihat badik milik Saksi HABIBI (splitsing) yang terbuat dari stainless steel berukuran panjang berwarna cream yang berada disamping tas. Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI mengambil badik tersebut dan memasukkannya ke pinggang sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa PERIADI Alias PERI kembali ke kosannya dan Terdakwa PERIADI Alias PERI melihat di depan kosannya sudah ada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO). Karena yang ikut pergi mencari Saksi FITRA banyak, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) berinisiatif untuk meminjam mobil pick up berwarna putih milik tetangga kosan yang bernama sdra. HAMZAH. Setelah itu Terdakwa PERIADI Alias PERI bersama dengan Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) pergi ke kosan sdra. EDI (Alm) yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan menggunakan mobil pick up warna putih. Terdakwa PERIADI Alias PERI dan Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM duduk di depan, sedangkan Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) duduk di kap belakang. Pada saat di tengah perjalanan Terdakwa PERIADI Alias PERI memberikan sebilah badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kepada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. setelah turun dari mobil pick up warna putih, Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memberikan sebilah badik kepada Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing). Kemudian Terdakwa

Hal 46 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERIADI Alias PERI menanyakan lokasi kosan sdra. EDI (Alm) ke warga sekitar. Setelah ketemu kosan sdra. EDI (Alm), Terdakwa PERIADI Alias PERI mengetuk pintu kosan dan di buka pintunya oleh sdra. EDI (Alm). Pada saat pintu tersebut terbuka, Terdakwa PERIADI Alias PERI memukul sdra. EDI (Alm) dengan tangan kiri, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI memukul sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kanan, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian datanglah Saksi FITRA untuk meleraikan antara Terdakwa PERIADI Alias PERI dan sdra, EDI (Alm). kemudian MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memukul ke bagian perut sdra, EDI dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa HASNUR Alias KANU memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi RUSLAN (splitsing) memukul ke bagian perut sdra, EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) dan memukul sdra. EDI (Alm) ke arah dada sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan. Lalu Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) menusukkan badiknya ke arah perut sebelah kiri sdra. EDI (Alm). Pada saat Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdra. EDI (Alm), sdra. EDI (Alm) sempat menangkis badik tersebut dengan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri sdra. EDI (Alm) teriris sepanjang 4 (empat) cm. setelah Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdra. EDI (Alm) ke arah perut sebelah kiri, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR merasa tidak puas, kemudian Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusukan kembali ke arah perut sebelah kanan. Setelah sdra. EDI (Alm) tidak berdaya, Saksi HABIBI (splitsing) masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) dan menendang sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan kaki kanan ke arah kaki sdra. EDI (Alm). setelah itu Terdakwa PERIADI Alias PERI bersama dengan Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) pulang dengan menggunakan mobil pick up warna putih ke kosan Terdakwa PERIADI Alias PERI. Pada saat diatas mobil pick up, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) memberikan

Hal 47 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebilah badik kepada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. Sesampainya di kosan Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM menyimpan sebilah badik tersebut di dalam koper. Lalu Saksi HABIBI (splitsing) merasa cemas karena badik yang digunakan untuk menusuk sdra, EDI (Alm) adalah miliknya, Saksi HABIBI (splitsing) tanpa sepengetahuan dari Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mengambil sebilah badik yang disimpan di dalam koper tersebut, lalu Saksi HABIBI (splitsing) membawa badik tersebut keluar kosan dan menyimpannya di dekat tendon berwarna orange tepatnya di tanaman serai yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali.

- Bahwa peran dari Terdakwa PERIADI Alias PERI adalah mengambil badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kemudian menyerahkan badik tersebut kepada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, lalu memukul sdra EDI (Alm) sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan.
- Bahwa peran dari Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mendapatkan badik dari Terdakwa PERIADI Alias PERI, lalu menyerahkan kepada Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), setelah Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) menggunakan badik tersebut untuk menikam sdra. EDI (Alm) kemudian Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM membawa badik tersebut dan menyimpannya ke dalam koper.
- Bahwa peran Terdakwa HASNUR Alias KANU yaitu memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dari UPT Puskesmas Bahodopi yang ditandatangani oleh dr RAHMA NILASARI, dengan isi ringkasan visum et repertum tersebut sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan luar pada satu jenazah yang menurut SPV : Ver/22/VI/2023/Spkt/Res Morowali/Polda Sulteng, pada hari senin, tanggal lima bulan juni dua ribu dua puluh tiga, pukul sepuluh waktu Indonesia bagian tengah, bernama EDI. Dari hasil pemeriksaa, didapatkan jenazah dalam posisi terlentang tanpa pakaian tanpa nomor identitas jenazah, terikat kasa pada kepala, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Panjang badan jenazah seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, terdapat

Hal 48 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



kekakuan yang belum sempurna pada tubuh jenazah, lebam mayat yang hilang dengan penekanan pada pinggang, dan belum ada pembusukan. Pada daerah dahi kiri, tampak luka robek berukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dan kedalaman nol koma satu sentimeter. Pada bagian perut, tampak bengkok pada bagian pusat dan tampak dua luka yang telah dijahit. Luka pertama pada region lumbalis dekstra berjumlah empat jahitan putus – putus dengan panjang tiga koma dua sentimeter. Luka kedua pada region inguinalis sinistra berjumlah enam jahitan putus-putus dan empat jahitan jelujur dengan panjang sepuluh koma lima sentimeter. Tampak luka yang telah dijahit pada lengan bawah sebelah kiri berjumlah enam jahitan jelujur dengan panjang luka empat senti meter. Kesimpulan dari Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut : tanda-tanda kematian sekunder yang ditemukan pada jenazah adalah algor mortis(penurunan suhu tubuh) rigor mortis (kekakuan) yang belum lengkap, livor mortis (lebam mayat) pada bagian pinggang yang hilang dengan penekanan, dan belum terdapat dekomposisi (pembusukan). Berdasarkan hal tersebut, diperkirakan jenazah telah meninggal lebih dari 30 menit dan kurang dari 8 jam dari waktu pemeriksaan (jam 23.10 WITA). Penyebab kematian diduga gagal jantung yang di duga akibat syok hipovolemik yang di duga akibat pendarahan yang di duga akibat luka pada daerah perut yang di duga akibat kekerasan benda tajam.

- Bahwa berdasarkan visum et repertum yang menyatakan kematian korban akibat kekerasan benda tajam, yang mana perbuatan dari Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, HASNUR Alias KANU hanyalah memukul kepada sdra. EDI (Alm).

Perbuatan ia Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa HASNUR Alias KANU sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

LEBIH LEBIH LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa HASNUR Alias KANU pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.30 WITA atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di dalam kosan

Hal 49 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "Penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa PERIADI Alias PERI pulang ke kosan yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan kepada Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) mengenai keberadaan istrinya yang bernama Saksi FITRA, lalu Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) mengatakan bahwa Saksi FITRA keluar tidak tahu pergi kemana. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI untuk mengajak Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR(splitsing) pergi ke Desa Fatufia untuk mencari Saksi FITRA agar Saksi FITRA pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI pergi ke kosan Saksi HABIBI (splitsing), setelah sampai Terdakwa PERIADI Alias PERI menanyakan Saksi HABIBI (splitsing) yang sedang mandi "Adakah badikmu?" akan tetapi Saksi HABIBI (splitsing) tidak menjawab karena sedang mandi. Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI melihat badik milik Saksi HABIBI (splitsing) yang terbuat dari stainless steel berukuran panjang berwarna cream yang berada disamping tas. Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI mengambil badik tersebut dan memasukkannya ke pinggang sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa PERIADI Alias PERI kembali ke kosannya dan Terdakwa PERIADI Alias PERI melihat di depan kosannya sudah ada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO). Karena yang ikut pergi mencari Saksi FITRA banyak, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR(splitsing) berinisiatif untuk meminjam mobil pick up berwarna putih milik tetangga kosan yang bernama sdra. HAMZAH. Setelah itu Terdakwa PERIADI Alias PERI bersama dengan Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing),

Hal 50 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) pergi ke kosan sdra. EDI (Alm) yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan menggunakan mobil pick up warna putih. Terdakwa PERIADI Alias PERI dan Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM duduk di depan, sedangkan Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) duduk di kap belakang. Pada saat di tengah perjalanan Terdakwa PERIADI Alias PERI memberikan sebilah badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kepada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. setelah turun dari mobil pick up warna putih, Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memberikan sebilah badik kepada Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing). Kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI menanyakan lokasi kosan sdra. EDI (Alm) ke warga sekitar. Setelah ketemu kosan sdra. EDI (Alm), Terdakwa PERIADI Alias PERI mengetuk pintu kosan dan di buka pintunya oleh sdra. EDI (Alm). Pada saat pintu tersebut terbuka, Terdakwa PERIADI Alias PERI memukul sdra. EDI (Alm) dengan tangan kiri, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa PERIADI Alias PERI memukul sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kanan, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian datanglah Saksi FITRA untuk meleraikan antara Terdakwa PERIADI Alias PERI dan sdra. EDI (Alm). kemudian MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memukul ke bagian perut sdra. EDI dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa HASNUR Alias KANU memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi RUSLAN (splitsing) memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) dan memukul sdra. EDI (Alm) ke arah dada sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan. Lalu Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) menusukkan badiknya ke arah perut sebelah kiri sdra. EDI (Alm). Pada saat Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdra. EDI (Alm), sdra. EDI (Alm) sempat menangkis badik tersebut dengan tangan

Hal 51 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



kiri sehingga pergelangan tangan kiri sdra. EDI (Alm) teriris sepanjang 4 (empat) cm. setelah Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdra. EDI (Alm) ke arah perut sebelah kiri, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR merasa tidak puas, kemudian Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusukan kembali ke arah perut sebelah kanan. Setelah sdra. EDI (Alm) tidak berdaya, Saksi HABIBI (splitsing) masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) dan menendang sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan kaki kanan ke arah kaki sdra. EDI (Alm). setelah itu Terdakwa PERIADI Alias PERI bersama dengan Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa HASNUR Alias KANU, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) pulang dengan menggunakan mobil pick up warna putih ke kosan Terdakwa PERIADI Alias PERI. Pada saat diatas mobil pick up, Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) memberikan sebilah badik kepada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. Sesampainya di kosan Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM menyimpan sebilah badik tersebut di dalam koper. Lalu Saksi HABIBI (splitsing) merasa cemas karena badik yang digunakan untuk menusuk sdra, EDI (Alm) adalah miliknya, Saksi HABIBI (splitsing) tanpa sepengetahuan dari Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mengambil sebilah badik yang disimpan di dalam koper tersebut, lalu Saksi HABIBI (splitsing) membawa badik tersebut keluar kosan dan menyimpannya di dekat tendon berwarna orange tepatnya di tanaman serai yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali.

- Bahwa peran dari Terdakwa PERIADI Alias PERI adalah mengambil badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kemudian menyerahkan badik tersebut kepada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, lalu memukul sdra EDI (Alm) sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan.
- Bahwa peran dari Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mendapatkan badik dari Terdakwa PERIADI Alias PERI, lalu menyerahkan kepada Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing), setelah Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) menggunakan badik tersebut untuk menikam sdra. EDI (Alm) kemudian Terdakwa MUH.

Hal 52 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM membawa badik tersebut dan menyimpannya ke dalam koper.

- Bahwa peran Terdakwa HASNUR Alias KANU yaitu memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dari UPT Puskesmas Bahodopi yang ditandatangani oleh dr RAHMA NILASARI, dengan isi ringkasan visum et repertum tersebut sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan luar pada satu jenazah yang menurut SPV : Ver/22/VI/2023/Spkt/Res Morowali/Polda Sulteng, pada hari senin, tanggal lima bulan juni dua ribu dua puluh tiga, pukul sepuluh waktu Indonesia bagian tengah, bernama EDI. Dari hasil pemeriksaa, didapatkan jenazah dalam posisi terlentang tanpa pakaian tanpa nomor identitas jenazah, terikat kasa pada kepala, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Panjang badan jenazah seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, terdapat kekakuan yang belum sempurna pada tubuh jenazah, lebam mayat yang hilang dengan penekanan pada pinggang, dan belum ada pembusukan. Pada daerah dahi kiri, tampak luka robek berukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dan kedalaman nol koma satu sentimeter. Pada bagian perut, tampak bengkak pada bagian pusat dan tampak dua luka yang telah dijahit. Luka pertama pada region lumbalis dekstra berjumlah empat jahitan putus – putus dengan panjang tiga koma dua sentimeter. Luka kedua pada region inguinalis sinistra berjumlah enam jahitan putus-putus dan empat jahitan jelujur dengan panjang sepuluh koma lima sentimeter. Tampak luka yang telah dijahit pada lengan bawah sebelah kiri berjumlah enam jahitan jelujur dengan panjang luka empat senti meter. Kesimpulan dari Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut : tanda-tanda kematian sekunder yang ditemukan pada jenazah adalah algor mortis(penurunan suhu tubuh) rigor mortis (kekakuan) yang belum lengkap, livor mortis (lebam mayat) pada bagian pinggang yang hilang dengan penekanan, dan belum terdapat dekomposisi (pembusukan). Berdasarkan hal tersebut, diperkirakan jenazah telah meninggal lebih dari 30 menit dan kurang dari 8 jam dari waktu pemeriksaan (jam 23.10 WITA). Penyebab kematian diduga gagal jantung yang di duga akibat syok

Hal 53 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hipovolemik yang di duga akibat pendarahan yang di duga akibat luka pada daerah perut yang di duga akibat kekerasan benda tajam.

- Bahwa berdasarkan visum et repertum yang menyatakan kematian korban akibat kekerasan benda tajam, yang mana perbuatan dari Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, HASNUR Alias KANU hanyalah memukul kepada sdra. EDI (Alm)

Perbuatan ia Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Terdakwa PERIADI Alias PERI, Terdakwa HASNUR Alias KANU sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **FITRIA ALIAS FILA**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan karena masalah Tindak Pidana Penganiayaan/ penikaman yang menyebabkan orang meninggal dunia;
 - Bahwa menurut Saksi kejadian Penikaman kepada Edi terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;
 - Bahwa pada Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali Edi baru pulang kerja.
 - Bahwa kemudian ia mandi dan maka setelah selesai Saksi dan Edi duduk-duduk dan Edi mengatakan de' (saya) setelah gajian kita nikah siri dan balik kekampung untuk bersihkan dirimu kalau sidah bersih kita nikah sah dikampung setelah itu kita ke Batam, tidak lama pintu kos diketuk sambil mengatakan permisi dan salah satu dari pelaku mengintip dijendela sambil mengatakan sesuatu tetapi Saksi tidak dengar secara pasti.
 - Bahwa kemudian Edi berdiri hendak membukakan pintu tetapi Saksi melarang dengan mengataskan jangan dibuka karena Saksi mendengar suaranya Terdakwa III dan saat itu Edi mencium kening Saksia dan

Hal 54 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa apapun kita hadapi kita berdua dan Saksi mengijinkan buka pintu dan setelah Edi membuka pintu Terdakwa II (Periadi) langsung masuk dan memukul Edi secara bersama-sama sehingga Edi jatuh dan Saksi langsung menghalangi namun tangan Saksi Periadi menarik Saksi dari dalam kos.

- Bahwa setelah Saksi keluar Ruslan keluar dan melakukan pemukulan kepada Saksi dan kena pada bagian dada setelah itu Ruslan kembali masuk kedalam kos sedangkan Saksi dibawa kemobil dan Saksi berteriak-teriak meminta tolong namun datang Amir memberikan kain kepada Periadi untuk menutup mulut Saksi, tidak lama mereka keluar dari kos dan naik kemobil, kurang lebih satu jam datang polisi menjemput Saksi bersama Periadi disitulah Saksi mengetahui kalau Edi telah meninggal dunia akibat tikaman;
- Bahwa Saksi menikah dengan Periadi pada tahun 2013;
- Bahwa dari awal pernikahan Saksi dengan suami sudah sering ada permasalahan karena Saksi tidak disuka oleh orang tuanya, akhirnya Saksi pulang kekampung di Polewali Mamasa.
- Bahwa Saksi tidak dinafkahi lagi oleh Periadi.
- Bahwa menurut Saksi Periadi pernah menjemput Saksi didepan kos Edi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **AMIR MAKMUR ALIAS AMIR** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini karena masalah penganiayaan kepada Edi sehingga mengakibatkan Edi meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa pada waktu itu Saksi datang bersama dengan Periadi, Salim, Kanny dan Kulang di kos Edi;
- Bahwa setelah Periadi pulang kerja dan melihat isterinya tidak ada dalam kos lalu ia datang kepada Saksi menanyakan isterinya dan Saksi menjawab bahwa isterinya ada keluar namun Saksi tidak mengetahui dia keluar kemana.

Hal 55 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Periadu memanggil Saksi untuk menjemput ke Desa Fatufia disitu datang Kullang dan bertanya kepada periadu mau kemana dan periadu menjawab kami akan pergi ke Desa Fatufia menjemput isteriku (Fitrah), tidak lama datang lagi Salim dan Kanu dan bertanya mau kemana dan Periadu menjawab lagi bahwa kami akan pergi menjemput isteriku, karena banyak yang mau ikut kami ke Desa Fatufia Saksi berinisiatif untuk pergi meminjam mobil tetangga kos dan ia memberikan mobil pick upnya warna putih.
- Bahwa setelah itu Saksi, Periadu, Salim, Kannu dan Kulang naik mobil dan menuju ke Desa Fatufia, setelah mobil berjalan ± 10 meter mobil langsung berhenti dan ada orang naik lagi ± 10 (sepuluh) orang, kemudian pada saat dalam perjalanan tiba-tiba mobil berhenti didepan warung ada lagi orang naik 2 (dua) orang, setelah sampai di Desa Fatufia kami mencari kos Edi dan kami menemukan kos tersebut pada saat kos di temukan Periadu langsung masuk kedalam kos dan isterinya (Fitrah) ada didalam kemudian menyusul 7 (tujuh) orang masuk tetapi Saksi sudah lupa siapa-siapa saja yang masuk kedalam kos.
- Bahwa setelah itu Saksi turun dari mobil tiba-tiba datang salim memberikan sebilah badik, karena Saksi mendengar Fitrah berteriak dan Saksi langsung masuk kedalam kos dan menikam bagian perut Edi, dan Saksi langsung menarik Fitrah keluar dari kos, kemudian Saksi naik kemobil dan berteriak ayo pulang, setelah diperjalanan pulang badik yang Saksi gunakan menikam Edi Saksi berikan kepada Salim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajak Salim, Kullang, Kanu dan yang 10 (sepuluh) orang ke kos Edi tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan Kalau menikam benar tetapi Saksi tidak membawa isteri Periadu keluar kamar karena ia sudah diluar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama sopir yang membawa mobil pick up tersebut karena mobil Saksi pinjam kepada orang tuanya yang biasa Saksi panggil tante;
- Bahwa Saksi mempunyai niat menikam Edi pada saat Salim memberikan pisau badiknya;
- Bahwa Saksi masuk setelah Saksi melihat Edi membalas memukul Periadu disitulah Saksi langsung menikam Edi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Hal 56 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **HABIBI**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini karena masalah Tindak Pidana penganiayaan terhadap EDI namun Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Kami pergi ketempat kos Edi pada hari Rabi tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa pada saat di kos EDI Saksi tidak melakukan apa, Saksi hanya menarik Alan dan kemang yang masih DPO karena mereka memukul Edi;
- Bahwa pada saat itu Saksi menyampaikan bahwa ayo kita pulang;
- Bahwa sama sekali Saksi tidak pernah menyetuh Edi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi **RUSLAN ALIAS KULANG** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah ketempat kos Edi pada hari Rabi tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa Saksi tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa yang ajak Saksi ke kos EDI saat itu PERIADI;
- Bahwa pada saat ke kos Edi Saksi bersama dengan Abdullah, Arman, Herman, Habibi, Hasnur, Salim, Amir, Feri, Aladin dan Salamah;
- Bahwa Saksi ke kos Edi naik mobil pick up;
- Bahwa Saksi tidak melakukan apa-apa Saksi tetap di atas mobil pick up menunggu Periadi mengambil isterinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu, dan tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan dan didengar keterangan Saksi Verbalisan, yakni Penyidik pada Polres Morowali yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **RASMAN SUBE** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini karena masalah Tindak Pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang mengakibatkan

Hal 57 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



meninggal dunia yang dilakukan Terdakwa namun tidak dibenarkan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan Penyidikan kepada Saksi FITRAH kami mendapatkan keterangan bahwa Para Terdakwa yang melakukan pemukulan dan masih ada hubungan keluarga dengan FITRAH namun sudah jauh;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengakui ada melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Penyidik tidak dilakukan kekerasan pemukulan, ancaman dan pemaksaan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penikaman tersebut dari keterangan SALIM bahwa Terdakwa AMIR yang telah melakukan penikaman tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa HABIBI sempat melarikan diri tetapi setelah itu datang langsung menyerahkan diri di Polres sedangkan untuk Terdakwa RUSLAN datang menyerahkan diri sendiri di Polres;
- Bahwa pada saat dilakukan penyidikan sesuai dengan SOP Penyidikan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkannya.

2. Saksi **MUSTAKIM LAKATODA** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan Penyidikan kepada Saksi FITRAH kami mendapatkan keterangan bahwa Para Terdakwa yang melakukan pemukulan dan masih ada hubungan keluarga dengan FITRAH namun sudah jauh;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengakui ada melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Penyidik tidak dilakukan kekerasan pemukulan, ancaman dan pemaksaan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penikaman tersebut dari keterangan SALIM bahwa Terdakwa AMIR yang telah melakukan penikaman tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa HABIBI sempat melarikan diri tetapi setelah itu datang langsung menyerahkan diri di Polres sedangkan untuk Terdakwa RUSLAN datang menyerahkan diri sendiri di Polres;
- Bahwa pada saat dilakukan penyidikan sesuai dengan SOP Penyidikan;

Hal 58 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkannya.

3. Saksi **AHMAD FAYIET R SUMESE** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan Penyidikan kepada Saksi FITRAH kami mendapatkan keterangan bahwa Para Terdakwa yang melakukan pemukulan dan masih ada hubungan keluarga dengan FITRAH namun sudah jauh;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengakui ada melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Penyidik tidak dilakukan kekerasan pemukulan, ancaman dan pemaksaan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penikaman tersebut dari keterangan SALIM bahwa Terdakwa AMIR yang telah melakukan penikaman tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa HABIBI sempat melarikan diri tetapi setelah itu datang langsung menyerahkan diri di Polres sedangkan untuk Terdakwa RUSLAN datang menyerahkan diri sendiri di Polres;
- Bahwa pada saat dilakukan penyidikan sesuai dengan SOP Penyidikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkannya.

4. Saksi **GERALD THEOFEILLO IMBAR** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan Penyidikan kepada Saksi FITRAH kami mendapatkan keterangan bahwa Para Terdakwa yang melakukan pemukulan dan masih ada hubungan keluarga dengan FITRAH namun sudah jauh;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengakui ada melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Penyidik tidak dilakukan kekerasan pemukulan, ancaman dan pemaksaan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penikaman tersebut dari keterangan SALIM bahwa Terdakwa AMIR yang telah melakukan penikaman tersebut;

Hal 59 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa HABIBI sempat melarikan diri tetapi setelah itu datang langsung menyerahkan diri di Polres sedangkan untuk Terdakwa RUSLAN datang menyerahkan diri sendiri di Polres;
- Bahwa pada saat dilakukan penyidikan sesuai dengan SOP Penyidikan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkannya.

5. Saksi **KOMANG INDRA KUSUMA** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan Penyidikan kepada Saksi FITRAH kami mendapatkan keterangan bahwa Para Terdakwa yang melakukan pemukulan dan masih ada hubungan keluarga dengan FITRAH namun sudah jauh;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengakui ada melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Penyidik tidak dilakukan kekerasan pemukulan, ancaman dan pemaksaan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penikaman tersebut dari keterangan SALIM bahwa Terdakwa AMIR yang telah melakukan penikaman tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa HABIBI sempat melarikan diri tetapi setelah itu datang langsung menyerahkan diri di Polres sedangkan untuk Terdakwa RUSLAN datang menyerahkan diri sendiri di Polres;
- Bahwa pada saat dilakukan penyidikan sesuai dengan SOP Penyidikan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengerti diperhadapkan dipersidangan karena Terdakwa tidak mengetahui masalah apa;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke kosnya korban Edi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab.Morowali;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan apa-apa terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa pergi ke kos korban hanya karena diajak oleh Periadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Terdakwa yang lain memukul Edi;

Hal 60 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke tempat kos Edi bersama dengan 10 (sepuluh) orang lainnya, tetapi yang 4 (empat) orang masih DPO;
 - Bahwa benar Terdakwa yang memegang dan menyimpan pisau yang digunakan oleh Amir untuk menikam korban;
 - Bahwa pisau tersebut Terdakwa simpan di koper Terdakwa Habibi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan karena masalah Tindak Pidana penganiayaan dan pembunuhan hingga menyebabkan kematian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di dalam rumah kos milik EDI di Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab.Morowali;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Edi, sedangkan yang menikam korban adalah Saksi AMIR;
 - Bahwa Amir menikam korban dengan menggunakan pisau badik;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik badik tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Edi sebanyak 2 (ua) kali tetapi Edi membalas juga memukul Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong tidak memakai alat;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa pisau badik tetapi Terdakwa hanya selipkan dipinggang Terdakwa;
 - Bahwa pada saat ketempat kos Edi Terdakwa bersama dengan Ruslan, Asnur, Habibi dan Mursalim;
 - Bahwa Terdakwa tidak melihat teman-teman Terdakwa melakukan pemukulan pada saat itu, karena pada saat Terdakwa masuk kedalam kos Edi Terdakwa langsung memukul Edi dan langsung menarik keluar istri Terdakwa (Fitra) dan Terdakwa langsung membawanya kedalam mobil;
 - Bahwa yang Terdakwa dengar Edi mengalami luka tusukan sehingga ia meninggal dunia;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui alamat kos Edi pada saat itu dikarenakan Terdakwa pernah menjemput istri Terdakwa Fitra di alamat tersebut dan dikatakan oleh Fitra bahwa kos tersebut adalah mess tempat kerjanya;

Hal 61 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa sampai di kos tempat tinggal Terdakwa di Desa Labota Kec. Bahodopi Kab. morowali dari pulang bekerja;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kos tempat tinggal Terdakwa, kemudian tidak mendapatkan istri Terdakwa di dalam kos, kemudian Terdakwa keluar menemui Saksi Amir untuk mengajaknya menjemput istri Terdakwa, tidak lama kemudian datang beberapa orang sepupu dari istri Terdakwa yang Terdakwa tidak ketahui secara pasti namanya yang mau ikut membantu Terdakwa mencari istri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada mereka mau naik apa, kemudian Amir berinisiatif meminjam mobil jenis pick up milik tetangganya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan beberapa orang sepupu dari istri Terdakwa berangkat ke Desa Fatufia pada pukul 20.00 wita, setelah sampai di tempat yang di duga kos tempat kerja dari istri Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada seorang lelaki yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang berada di tempat tersebut, betulkah ini kosnya perempuan yang jaga warung;
- Bahwa kemudian lelaki tersebut menjawab ketuk saja pintunya pak siapa tahu betul, setelah Terdakwa mengetuk pintu kos tersebut, yang membuka pintu tersebut adalah Edi, dan kemudian Terdakwa melihat istri Terdakwa berada di dalam kos tersebut, kemudian Terdakwa langsung memukul Edi sebanyak 2 (dua) kali tetapi di tangkis oleh Edi dan kemudian Edi juga memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali tetapi Terdakwa tangkis juga, kemudian istri Terdakwa memisahkan Terdakwa dengan Edi;
- Bahwa kemudian ada beberapa sepupu dari istri Terdakwa masuk ke kos tersebut dan menarik istri Terdakwa keluar dari kamar kos tersebut, kemudian Terdakwa dengan Amir membawa istri Terdakwa ke mobil, kemudian Terdakwa menunggu keluarga sepupu dari istri Terdakwa yang lainnya kembali ke mobil;
- Bahwa setelah semua sepupu dan istri Terdakwa kembali ke mobil, Terdakwa bersama semua keluarga sepupu dari istri Terdakwa langsung pulang ke kos tempat tinggal Terdakwa di Desa Labota, sesampainya di kos, semua sepupu dari istri Terdakwa pergi tidak tahu kemana;

Hal 62 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada niat Terdakwa untuk melakukan penganiayaan saat itu melainkan Terdakwa hanya berniat untuk membawa pulang istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengumpulkan teman-teman tersebut tetapi memang mereka sering nongkrong di tempat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Edi karena sebelumnya istri Terdakwa mengatakan untuk pergi kerja ternyata hanya pergi sama laki-laki;
- Bahwa terdawa bersama Fitrah (istri Terdakwa) mempunyai anak 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan karena masalah Tindak Pidana penganiayaan dan pembunuhan hingga menyebabkan kematian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di dalam rumah kos milik EDI di Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab.Morowali;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat Habibi, Amir dan Peri, Kulang, Aladin dan Kemang berkumpul dipinggir jalan depan kos Habibi, Terdakwa menghampiri mereka dan bertanya kepada Peri mau kemana dan dijawab mau mengambil isterinya, kemudian Peri mengajak Terdakwa untuk ikut, setelah itu kami pergi ke kos tempat tinggal korban Edi untuk menjemput isteri Periadi dengan menggunakan mobil pick up;
- Bahwa setelah ditempat kos Edi, Terdakwa Periadi mengetuk pintu kos Edi, kemudian Periadi langsung masuk kedalam kos Edi dan langsung berkelahi dengan Edi, sedangkan Terdakwa tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa menurut Terdakwa yang menyetir mobil pick up adalah tetangga Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengenal namanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dari UPT Puskesmas Bahodopi yang ditandatangani oleh dr RAHMA NILASARI, dengan isi ringkasan visum et repertum tersebut sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan luar pada satu jenazah yang menurut SPV :

Hal 63 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Ver/22/VI/2023/Spkt/Res Morowali/Polda Sulteng, pada hari senin, tanggal lima bulan juni dua ribu dua puluh tiga, pukul sepuluh waktu Indonesia bagian tengah, bernama EDI. Dari hasil pemeriksaan, didapatkan jenazah dalam posisi terlentang tanpa pakaian tanpa nomor identitas jenazah, terikat kasa pada kepala, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Panjang badan jenazah seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, terdapat kekakuan yang belum sempurna pada tubuh jenazah, lebam mayat yang hilang dengan penekanan pada pinggang, dan belum ada pembusukan. Pada daerah dahi kiri, tampak luka robek berukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dan kedalaman nol koma satu sentimeter. Pada bagian perut, tampak bengkak pada bagian pusat dan tampak dua luka yang telah dijahit. Luka pertama pada region lumbalis dekstra berjumlah empat jahitan putus – putus dengan panjang tiga koma dua sentimeter. Luka kedua pada region inguinalis sinistra berjumlah enam jahitan putus-putus dan empat jahitan jelujur dengan panjang sepuluh koma lima sentimeter. Tampak luka yang telah dijahit pada lengan bawah sebelah kiri berjumlah enam jahitan jelujur dengan panjang luka empat sentimeter.

Kesimpulan dari Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut : tanda-tanda kematian sekunder yang ditemukan pada jenazah adalah algor mortis(penurunan suhu tubuh) rigor mortis (kekakuan) yang belum lengkap, livor mortis (lebam mayat) pada bagian pinggang yang hilang dengan penekanan, dan belum terdapat dekomposisi (pembusukan). Berdasarkan hal tersebut, diperkirakan jenazah telah meninggal lebih dari 30 menit dan kurang dari 8 jam dari waktu pemeriksaan (jam 23.10 WITA). Penyebab kematian diduga gagal jantung yang di duga akibat syok hipovolemik yang di duga akibat pendarahan yang di duga akibat luka pada daerah perut yang di duga akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di dalam rumah kos milik EDI di Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab.Morowali;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui kejadian Penganiayaan terhadap EDI karena pada waktu itu Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER ALIAS SALIM, Terdakwa PERIADI ALIAS PERI dan Terdakwa HASNUR

Hal 64 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS KANI datang ke kos EDI bersama dengan Ruslan, Asnur, Habibi dan Mursalim;

- Bahwa setelah tiba di kos Edi, Saksi FITRA melihat terjadi perkelahian antara Terdakwa PERIADI dengan Korban EDI, dan Saksi FITRA MELIHAT bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban EDI;
- Bahwa selanjutnya Saksi FITRA dibawa keluar dari kamar kos tersebut dan kemudian Saksi AMIR yang telah menerima pisau badik dari Terdakwa MURSALIM lalu menggunakan pisau badik tersebut untuk menikam korban, dan selanjutnya pisau badik tersebut diserahkan lagi oleh Saksi AMIR kepada Terdakwa MURSALIM dan selanjutnya Terdakwa MURSALIM menyimpan pisau badik tersebut didalam koper milik Saksi HABIBI, dan oleh karena Saksi HABIBI takut terhadap pisau tersebut, Saksi HABIBI lalu memindahkan pisau badik tersebut dari dalam koper dan menyembunyikannya keluar kamar dan menyembunyikannya di dalam tanaman serai diluar kamar kost;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat ke kos korban Edi naik mobil Pick Up;
- Bahwa akibat dari pemukulan dan penikaman tersebut, mengakibatkan korban Edi meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan yaitu Keadaan Jenazah : didapatkan jenazah dalam posisi terlentang tanpa pakaian tanpa nomor identitas jenazah, terikat kasa pada kepala, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Panjang badan jenazah seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, terdapat kekakuan yang belum sempurna pada tubuh jenazah, lebam mayat yang hilang dengan penekanan pada pinggang, dan belum ada pembusukan. Pada daerah dahi kiri, tampak luka robek berukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dan kedalaman nol koma satu sentimeter. Pada bagian perut, tampak bengkak pada bagian pusat dan tampak dua luka yang telah dijahit. Luka pertama pada region lumbalis dekstra berjumlah empat jahitan putus – putus dengan panjang tiga koma dua sentimeter. Luka kedua pada region inguinalis sinistra berjumlah enam jahitan putus-putus dan empat jahitan jelujur dengan panjang sepuluh koma lima sentimeter. Tampak luka yang telah dijahit pada lengan bawah sebelah kiri berjumlah enam jahitan jelujur dengan panjang luka empat senti meter.
- Bahwa jenazah korban telah meninggal lebih dari 30 menit dan kurang dari 8 jam dari waktu pemeriksaan (jam 23.10 WITA). Penyebab

Hal 65 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kematian diduga gagal jantung yang di duga akibat syok hipovolemik yang di duga akibat pendarahan yang di duga akibat luka pada daerah perut yang di duga akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut para Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER ALIAS SALIM, Terdakwa PERIADI ALIAS PERI dan Terdakwa HASNUR ALIAS KANI telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu atau kedua baru kemudian mempertimbangkan dakwaan alternatif tersebut secara berurutan mulai dakwaan primer dan apabila perbuatan para Terdakwa tersebut dinyatakan telah memenuhi salah satu dakwaan penuntut umum tersebut, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu, dan oleh karena dakwaan kesatu ini disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yang memiliki unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Sengaja merampas nyawa orang lain
3. Dengan rencana terlebih dahulu
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut;

Hal 66 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER ALIAS SALIM, Terdakwa PERIADI ALIAS PERI dan Terdakwa HASNUR ALIAS KANI, yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER ALIAS SALIM, Terdakwa PERIADI ALIAS PERI dan Terdakwa HASNUR ALIAS KANI terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan Saksi-Saksi tersebut serta pula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*)

Menimbang, bahwa strafbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (*menselijk handeling*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*).
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa didalam buku satu bab III KUHP menentukan ada 7 dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya sipembuat yakni:

1. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab sipembuat karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal (pasal 44 ayat 1);
2. Adanya daya paksa atau overmacht (pasal 48)
3. Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*) (pasal 49 ayat 1);
4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweraxes*, pasal 49 ayat 2);
5. Karena sebab menjalankan perintah Undang Undang (pasal 50);
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat 1);
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat 2);

Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER ALIAS SALIM, Terdakwa PERIADI ALIAS PERI dan Terdakwa HASNUR ALIAS

Hal 67 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



KANI mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa karenanya unsur barang siapa masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER ALIAS SALIM, Terdakwa PERIADI ALIAS PERI dan Terdakwa HASNUR ALIAS KANI, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur barang siapa tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER ALIAS SALIM, Terdakwa PERIADI ALIAS PERI dan Terdakwa HASNUR ALIAS KANI sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad. b. Unsur “Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja merampas nyawa orang lain dalam pasal ini adalah pembunuhan atau suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain dan kematian itu disengaja atau dikehendaki;

Menimbang, bahwa Sengaja atau kesengajaan adalah keadaan dimana seseorang itu dalam keadaan sadar berkehendak untuk melakukan sesuatu tidak pidana. Bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan sengaja itu haruslah menghendaki perbuatannya dan orang itu haruslah menginsafi, mengerti dan mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini terdapat dua hal yang harus terpenuhi, pertama adanya kematian seseorang dan kedua adanya perbuatan yang menghendaki kematian itu;

Menimbang, bahwa perbuatan dengan sengaja yang dimaksud dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*” dan itu berarti bahwa opzet di dalam unsur tersebut haruslah di tafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* sebagai maksud dari sipelaku tidaklah boleh ditafsirkan lain;

Menimbang, bahwa opzet yang berarti kesengajaan yaitu suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau

Hal 68 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



akibat yang diharapkan dapat terjadi, yang penguasaannya ke arah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, opzet dalam bahasa latin disebut “Dolus”

Menimbang, bahwa bentuk dengan sengaja berlaku bahwa kesengajaan harus menguasai perbuatan, jadi pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana, harus ada maksud dan tujuan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa ketentuan, kesengajaan tampak dalam bentuk maksud dan tujuan, maksud adalah bentuk khusus dari kesengajaan, orang berbicara tentang maksud kalau pembuat mempunyai tujuan tertentu dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan ini dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh, jadi maksud tidak sama dengan motif pelaku, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja adalah meliputi suatu niat dan kehendak dalam tujuan yang dirangkaikan dengan kata-kata unsur dibelakang unsur dengan sengaja tersebut;

Menimbang, bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah suatu kesengajaan yang disadarinya secara penuh untuk maksud dan kehendak menghilangkan nyawa orang lain sebagai tujuan tunggalnya atau akibat yang dilakukan telah patut disadarinya dapat menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sifat kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain adalah sebagai manipulasi loyalitas pelaku didalam diri pribadi Terdakwa terhadap tujuan tertentu yang berakibat menghilangkan nyawa orang lain, pada proses kontruksi ini sifat kekerasan merupakan identitas atas dasar emosi dan kesadaran pelaku atas rasa kekesalan terhadap korban yang amat sangat tinggi dan tidak dimungkinkan melakukan suatu perlawanan secara langsung sehingga menggunakan suatu alat tertentu yang berakibat pada hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa opzet / kesengajaan haruslah ditujukan untuk menimbulkan luka atau organ pada tubuh mengalami luka yang sangat serius sehingga membawa akibat pada kehilangan suatu nyawa seseorang sehingga perkataan merampas nyawa orang lain bukan saja merupakan suatu kualifikasi melainkan juga suatu pengertian yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa amat penting dan besar pengaruhnya untuk menentukan sejauh manakah terhadap niat, kesadaran, dan tanggungjawab dari Terdakwa atas perbuatannya menghilangkan nyawa korban;

Hal 69 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Menimbang, bahwa kemudian mengenai frasa “merampas nyawa orang lain” pengertiannya adalah harus memenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut (Drs. Adami Chazawi, SH. 2001. Halaman 57) :

- a) Adanya wujud perbuatan ;
- b) Adanya suatu kematian (orang lain) ;
- c) Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain) ;

Menimbang, bahwa dengan pengertian-pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yang bersifat doktrinal tersebut diatas, dapatlah disimpulkan untuk adanya suatu anasir “dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” secara kumulatif digantungkan kepada terpenuhinya anasir-anasir yuridis sebagai berikut : a). adanya wujud perbuatan, dimana kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut diputuskan dalam suasana tenang dan adanya waktu yang cukup antara timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dimana pelaksanaan kehendak tersebut dalam suasana tenang. b). Adanya suatu kematian orang lain. c). Terdapat hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain tersebut ;

Menimbang bahwa dalam unsur pasal ini terdapat dua hal yang harus terpenuhi, *pertama adanya kematian seseorang dan kedua adanya perbuatan yang menghendaki kematian itu* ;

Bahwa mengenai adanya kematian seseorang yang terdapat dalam unsur pasal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dari UPT Puskesmas Bahodopi yang ditandatangani oleh dr RAHMA NILASARI, dengan isi ringkasan visum et repertum tersebut sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan luar pada satu jenazah yang menurut SPV : Ver/22/VI/2023/Spkt/Res Morowali/Polda Sulteng, pada hari senin, tanggal lima bulan juni dua ribu dua puluh tiga, pukul sepuluh waktu Indonesia bagian tengah, bernama EDI. Dari hasil pemeriksaa, didapatkan jenazah dalam posisi terlentang tanpa pakaian tanpa nomor identitas jenazah, terikat kasa pada kepala, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Panjang badan jenazah seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, terdapat kekakuan yang belum sempurna pada tubuh jenazah, lebam mayat yang hilang dengan penekanan pada pinggang, dan belum ada pembusukan. Pada daerah dahi kiri, tampak luka

Hal 70 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



robek berukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dan kedalaman nol koma satu sentimeter. Pada bagian perut, tampak bengkak pada bagian pusat dan tampak dua luka yang telah dijahit. Luka pertama pada region lumbalis dekstra berjumlah empat jahitan putus – putus dengan panjang tiga koma dua sentimeter. Luka kedua pada region inguinalis sinistra berjumlah enam jahitan putus-putus dan empat jahitan jelujur dengan panjang sepuluh koma lima sentimeter. Tampak luka yang telah dijahit pada lengan bawah sebelah kiri berjumlah enam jahitan jelujur dengan panjang luka empat sentimeter. Kesimpulan dari Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut : tanda-tanda kematian sekunder yang ditemukan pada jenazah adalah algor mortis(penurunan suhu tubuh) rigor mortis (kekakuan) yang belum lengkap, livor mortis (lebam mayat) pada bagian pinggang yang hilang dengan penekanan, dan belum terdapat dekomposisi (pembusukan). Berdasarkan hal tersebut, diperkirakan jenazah telah meninggal lebih dari 30 menit dan kurang dari 8 jam dari waktu pemeriksaan (jam 23.10 WITA). Penyebab kematian diduga gagal jantung yang di duga akibat syok hipovolemik yang di duga akibat pendarahan yang di duga akibat luka pada daerah perut yang di duga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim mendapat petunjuk dan berkeyakinan bahwa kematian korban EDI disebabkan oleh luka – luka yang dialaminya;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen unsur pertama yakni adanya kematian seseorang dalam unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur kedua yakni adanya perbuatan yang dilakukan menghendaki kematian itu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi FITRA Alias FILA dibawah sumpah dipersidangan yang menerangkan bahwa Saksi sudah lama mengenal Korban dimana Saksi dan korban memiliki hubungan asmara, pada saat terjadi pengeroyokan atau penganiayaan saat itu Saksi berada didalam kamar kos bersama korban dan pada saat terjadi penikaman Saksi berada diluar kos dan tidak melihat langsung penikaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa PERIADI alias PERI dibawah sumpah dipersidangan yang menerangkan Terdakwa mengetahui alamat kos EDI pada saat itu dikarenakan Terdakwa pernah menjemput istri

Hal 71 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa FITRA di alamat tersebut dan dikatakan oleh FITRA bahwa kos tersebut adalah mess tempat kerjanya, sebelumnya tidak ada niat Terdakwa untuk melakukan pembunuhan saat itu melainkan Terdakwai hanya berniat untuk membawa pulang istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi HABIBI dibawah sumpah dipersidangan yang menerangkan Saksi pernah ke Kos Korban pada hari Rabi tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Saksi tidak melakukan apa-apa, Terdakwa hanya menarik Alan dan kemang yang masih DPO karena saat itu Terdakwa melihat mereka memukul korban Edi;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperiksa Saksi verbal lisan yaitu Saksi RASMAN SUBE, Saksi MUSTAKIM LAKATODA, Saksi AHMAD FAYIET R SUMESE, Saksi GERALD THEOFELLO IMBAR dan Saksi KOMANG INDRA KUSUMA selaku penyidik pada Polres Morowali yang bertugas memeriksa Saksi – Saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa saat Saksi melakukan Pemeriksaan, para Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Alm. EDI pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.30 WITA di dalam kosan yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali. Pada saat kejadian, para Terdakwa melakukan peran yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan Alm. EDI meninggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi verbal lisan menerangkan setelah para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Alm. EDI sehingga mengakibatkan Alm. EDI meninggal dunia, kemudian para Terdakwa melarikan diri diluar wilayah Sulawesi. Dan pada saat itu anggota dari Polres Morowali melakukan pencarian terhadap para Terdakwa. Selanjutnya selang beberapa hari, anggota dari Polres Morowali berhasil melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dengan lokasi penangkapan yang berbeda-beda dan langsung dibawa ke kantor Polres Morowali untuk menjalani proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER ALIAS SALIM, Terdakwa PERIADI ALIAS PERI dan Terdakwa HASNUR ALIAS KANI juga memberikan keterangan dibawah tekanan dan paksaan dari penyidik dan pada saat memberikan keterangan didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa kejadian pemukulan dan penikaman terhadap EDI hingga mengakibatkan kematian terhadap EDI terjadi pada hari Rabu tanggal

Hal 72 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di dalam rumah kos milik EDI di Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab.Morowali;

- Bahwa awalnya setelah Terdakwa Periadi pulang kerja dan melihat isterinya tidak ada dalam kos lalu ia datang kepada Saksi Amir S. Makmur alias Amir menanyakan isterinya dan Saksi Amir S. Makmur alias Amir menjawab bahwa isterinya ada keluar namun Saksi Amir S. Makmur alias Amir tidak mengetahui dia keluar kemana;
- Bahwa kemudian Terdakwa Periadi memanggil Saksi Amir S. Makmur alias Amir untuk menjemput ke Desa Fartufia disitu datang Saksi Kullang dan bertanya kepada Terdakwa periadi mau kemana dan Terdakwa periadi menjawab kami akan pergi ke Desa Fatufia menjemput isteriku (Fitrah), tidak lama datang lagi Saksi Salim dan Saksi Kanu dan bertanya mau kemana dan Terdakwa Periadi menjawab lagi bahwa kami akan pergi menjemput isteriku, karena banyak yang mau ikut kami ke Desa Fatufia Terdakwa berinisiatif untuk pergi meminjam mobil tetangga kos dan ia memberikan mobil pick upnya warna putih;
- Bahwa setelah itu Saksi Amir S. Makmur alias Amir, Terdakwa Periadi, Terdakwa Salim, Saksi Kannu dan Kulang naik mobil dan menuju ke Desa Fatufia, setelah mobil berjalan ± 10 meter mobil langsung berhenti dan ada orang naik lagi ± 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa kemudian pada saat dalam perjalanan tiba-tiba mobil berhenti didepan warung ada lagi orang naik 2 (dua) orang, setelah sampai di Desa Fatufia kami mencari kos Edi dan kami menemukan kos tersebut pada saat kos di temukan Terdakwa Periadi langsung masuk kedalam kos dan isterinya (Fitrah) ada didalam kemudian menyusul 7 (tujuh) orang masuk tetapui saya sudah lupa siapa-siapa saja yang masuk kedalam kos;
- Bahwa setelah itu Saksi Amir S. Makmur alias Amir turun dari mobil tiba-tiba datang Terdakwa salim memberikan sebilah badik, karena Saksi Amir S. Makmur alias Amir mendengar Fitrah berteriak dan Saksi langsung masuk kedalam kos dan menikam bagian perut Edi, dan Saksi Amir S. Makmur alias Amir langsung menarik Fitrah keluar dari kos, kemudian Saksi Amir S. Makmur alias Amir naik kemobil dan berteriak ayo pulang, setelah diperjalanan pulang badik yang Terdakwa gunakan menikam Edi Saksi Amir S. Makmur alias Amir berikan kepada Salim;

Hal 73 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 188 ke 1 KUHP menyatakan bahwa Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa alat bukti petunjuk dapat diperlukan apabila alat bukti lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa alat bukti petunjuk dapat dikatakan bahwa petunjuk dari berbagai macam alat bukti tidak mungkin dapat diperoleh tanpa menggunakan suatu pemikiran tentang adanya suatu persesuaian antara kenyataan yang satu dengan yang lain, atau antara satu kenyataan dengan tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim perihal kejadian pemukulan dan penikaman terhadap EDI yang terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di dalam rumah kos milik EDI di Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab.Morowali dan pembagian peran para Terdakwa hingga mengakibatkan kematian terhadap EDI; Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan Rencana Terlebih Dahulu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu dalam unsur pasal ini adalah antara timbulnya niat untuk membunuh dan tindakan melakukan pembunuhan itu terdapat rentang waktu yang cukup untuk pelaku memikirkan atau membatalkan niatnya itu ;

Menimbang, bahwa mengenai waktu yang cukup, sejak timbul kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak tersebut Hoge Raad dalam Arrest 22 – 03 – 1909 menyatakan : “untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir (Soenarto Soerodibroto, 1994 : hal.208-209) ;

Menimbang, bahwa pandangan pakar hukum tersebut di atas diperjelas dengan pandangan S.R. Sianturi yang memaknai unsur “dengan rencana terlebih dahulu” adalah dipandang ada jika sipetindak apakah ia secara tenang

Hal 74 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya, tiadalah terlalu penting. Yang penting adalah ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan dia berkehendak melakukan pembunuhan itu. (SR. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1983, halaman 491);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi: untuk dapat diterima mengenai adanya “perencanaan terlebih dahulu” atau “VOOR BE DACH TERADE” diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula, sipelaku haruslah dapat menyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suasana yang memungkinkan untuk memikirkan kembali rencananya (H. R. 22 Maret 1909 W.8851);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas bahwa niat Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR untuk melakukan pemukulan terhadap korban Edi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di dalam rumah kos milik EDI di Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab.Morowali, ketika pada saat kos di temukan Saksi Periadi langsung masuk kedalam kos dan isterinya (Fitrah) ada didalam kemudian menyusul 7 (tujuh) orang masuk, setelah itu Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR turun dari mobil tiba-tiba datang Terdakwa salim memberikan sebilah badik, karena Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR mendengar Fitrah berteriak dan Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR langsung masuk kedalam kos dan menikam bagian perut Edi, dan t Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR langsung menarik Fitrah keluar dari kos, kemudian Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR naik kemobil dan berteriak ayo pulang, setelah diperjalanan pulang badik yang Terdakwa gunakan menikam Edi Saksi AMIR S MAKMUR Alias AMIR berikan kepada Terdakwa Salim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas bahwa Terdakwa Muh. Dwi Mursalim Putra Noer Alias Salim, Terdakwa Periadi Peri dan Terdakwa Hasnur Alias Kanu tidak berniat atau bermaksud untuk menghabisi korban, baik berupa permulaan niat sebagai maksud dimana dalam keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa Periadi Peri awalnya hanya ingin mencari istrinya yakni Saksi Fitrah begitu juga peran Terdakwa Muh. Dwi Mursalim Putra Noer Alias Salim dan Terdakwa Hasnur Alias Kanu dimana tidak terdapat faktor memikirkan

Hal 75 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana bagaimanakah cara membunuh korban Edi maupun terdapat tempo bagi Terdakwa Muh. Dwi Mursalim Putra Noer Alias Salim, Terdakwa Periad Peri dan Terdakwa Hasnur Alias Kanu dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan, dan waktu yang cukup sehingga tidak dapat dipandang sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan Terdakwa Muh. Dwi Mursalim Putra Noer Alias Salim, Terdakwa Periad Peri dan Terdakwa Hasnur Alias Kanu berkehendak melakukan pembunuhan itu, sebagaimana konsep yang telah diungkapkan SR Sianturi. Oleh karena itulah, unsur "*dengan direncanakan terlebih dahulu*" jelas tidak nampak dari perbuatan Terdakwa Muh. Dwi Mursalim Putra Noer Alias Salim, Terdakwa Periad Peri dan Terdakwa Hasnur Alias Kanu baik sebagai pelaku langsung yang menyebabkan kematian korban Edi maupun sebagai orang yang turut membantu melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu baik sejak sebelum berangkat ke kos korban maupun sebelum bertemu dengan korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan direncanakan terlebih dahulu*" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu primer tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan kesatu subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Sengaja merampas nyawa orang lain
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan secara seksama dalam mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer, maka segala uraian pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis dan dianggap telah dipertimbangkan kembali dalam unsur ini, oleh karenanya unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan Sengaja merampas nyawa orang lain* dalam dakwaan Kedua ini adalah sama dengan yang dimaksud

Hal 76 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam unsur *Dengan Sengaja merampas nyawa orang lain* dalam dakwaan Kesatu Primer;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas dapat diperoleh fakta hukum bahwa antara Saksi Fitra Alias Fila dengan korban Edi terjalin kedekatan dan berpacaran halmana bersesuaian dengan keterangan Saksi Amir S. Makmur alias Amir dipersidangan yang menerangkan Terdakwa Peradi pulang kerja dan melihat isterinya tidak ada dalam kos lalu ia datang kepada Saksi Amir S. Makmur alias Amir menanyakan isterinya dan Saksi Amir S. Makmur alias Amir menjawab bahwa isterinya ada keluar namun Saksi Amir S. Makmur alias Amir tidak mengetahui dia keluar kemana, kemudian Terdakwa Peradi memanggil Saksi Amir S. Makmur alias Amir untuk menjemput isterinya ke Desa Fartufia;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas menurut pengamatan Majelis, setelah Saksi Amir S. Makmur alias Amir turun dari mobil tiba-tiba datang salim memberikan sebilah badik, karena Saksi Amir S. Makmur alias Amir mendengar Fitrah berteriak dan Terdakwa langsung masuk kedalam kos dan menikam bagian perut Edi, dan Saksi Amir S. Makmur alias Amir langsung menarik Fitrah keluar dari kos, kemudian Saksi Amir S. Makmur alias Amir naik kemobil dan berteriak ayo pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian dan menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di dalam rumah kos milik EDI di Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab.Morowali Saksi Amir S. Makmur alias Amir langsung masuk kedalam kos dan menikam bagian perut Edi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis hakim dalam dakwaan Kesatu Primer, maka Majelis Hakim kembali mengambil alih pertimbangan yang berkaitan dengan unsur “*Dengan Sengaja merampas nyawa orang lain*” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer tersebut diatas, maka unsur “*Dengan Sengaja merampas nyawa orang lain*” dalam dakwaan Kesatu Subsider telah terpenuhi atas diri Terdakwa;
Ad.4. Unsur “**Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa dipidana sebagai para pembuat suatu perbuatan pidana bagi mereka yang melakukan suatu perbuatan pidana, mereka yang menyuruh

Hal 77 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini dimaksudkan bahwa perbuatan pidana itu dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan kesemua orang tersebut mempunyai peran yang berbeda namun secara bersama – sama berkehendak untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyuruh melakukan ialah orang yang menghendaki terjadinya suatu tindak pidana atau peristiwa pidana itu, karena satu dan lain hal tidak bisa melakukannya sendiri, melainkan menyuruh orang lain untuk terwujudnya niat dan kehendaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam suatu peristiwa pidana adalah sangat penting menemukan hubungan antar pelaku dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, yakni bersama-sama melakukan tindak pidana, seorang mempunyai kehendak dan merencanakan kejahatan sedangkan ia menggunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut, seorang saja yang melakukan suatu tindak pidana sementara orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut, secara garis besar bisa dikelompokkan, penyertaan bisa berdiri sendiri, mereka yang melakukan dan turut serta melakukan, tanggung jawab pelaku dinilai sendiri-sendiri atas perbuatan yang dilakukan. Penyertaan bisa juga dalam arti tidak berdiri sendiri, pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat kos di temukan Saksi Periadi langsung masuk kedalam kos dan isterinya (Fitrah) ada didalam kemudian menyusul 7 (tujuh) orang masuk tetapi Saksi Habibi dan Saksi Ruslan Alias Kulang sudah lupa siapa-siapa saja yang masuk kedalam kos, setelah itu Saksi Amir S Makmur Alias Amir turun dari mobil tiba-tiba dating Terdakwa salim memberikan sebilah badik, karena Saksi Amir S Makmur Alias Amir mendengar Fitrah berteriak dan Saksi Amir S Makmur Alias Amir langsung masuk kedalam kos dan menikam bagian perut Edi, dan Saksi Amir S Makmur Alias Amir langsung menarik Fitrah keluar dari kos, kemudian Saksi Amir S Makmur Alias Amir naik kemobil dan berteriak ayo pulang, setelah diperjalanan pulang badik yang Saksi Amir S Makmur Alias Amir gunakan menikam Edi Terdakwa berikan kepada Terdakwa Salim;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum peran dari Terdakwa Periadi Alias Peri adalah mengambil badik milik Saksi Habibi (splitsing) kemudian menyerahkan badik tersebut kepada Terdakwa Muh. Dwi Mursalim

Hal 78 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Noer Alias Salim, lalu memukul sdra Edi (Alm) sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan.

Menimbang bahwa peran dari Terdakwa muh. Muh. Dwi Mursalim Putra Noer Alias Salim mendapatkan badik dari Terdakwa Peradi Alias Peri, lalu menyerahkan kepada Saksi Amir S Makmur Alias Amir (splitsing), setelah Saksi Amir S Makmur Alias Amir (splitsing) menggunakan badik tersebut untuk menikam Edi (Alm) kemudian Terdakwa Muh. Dwi Mursalim Putra Noer Alias Salim membawa badik tersebut dan menyimpannya ke dalam koper.

Menimbang bahwa peran Terdakwa HASNUR Alias KANU yaitu memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa peran dari Terdakwa Muh. Dwi mursalim Putra Noer alias Salim, Terdakwa Peradi Alias Peri dan Terdakwa Hasnur Alias Kani dalam tindak pidana tersebut adalah orang yang secara bersama sama melakukan tindak pidana atau/ tindak pidana tersebut dapat berjalan sesuai yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*" telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu subsider telah terbukti, maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 79 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan korban Edi meninggal dunia
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat karena telah mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui kesahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER ALIAS SALIM**, Terdakwa **PERIADI ALIAS PERI** dan Terdakwa **HASNUR ALIAS KANU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Pembunuhan*" sebagaimana dakwaan kesatu subsider Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER ALIAS SALIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PERIADI ALIAS PERI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HASNUR ALIAS KANU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-

Hal 80 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso oleh kami : Harianto Mamonto, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sulaeman,S.H., dan Andi Marwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tirza Grace Yuliani Pau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Dimas Pranowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaeman, S.H. M.H

Harianto Mamonto, S.H

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Tirza Grace Yuliani Pau, S.H

Hal 81 dari 81 Halaman. Putusan No.414/Pid.B/2023/PN.Pso